

LAPORAN PENELITIAN

KONTRIBUSI DESA ADAT DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN KUTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG



UNIVERSITAS TERBUKA

OLEH :
DRS. IDA BAGUS PURWATATWA
NIP. : 131 267 215



UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ)
UNIVERSITAS TERBUKA
1998

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Sebagai prasaran dalam Diskusi Ilmiah Mahasiswa, telah dibahas, diperiksa, dan disetujui oleh Panitia Penyelenggara Diskusi Ilmiah Mahasiswa UPBJJ-UT Denpasar pada tanggal 15 Agustus 1998.

Denpasar, 19 Agustus 1998.

Panitia Penyelenggara
Diskusi Ilmiah Mahasiswa
UPBJJ - UT Denpasar,

Pemrasaran,



WAYAN SUARWINAYA.

Drs. IDA BAGUS PURWATATWA.

NIP. : 131 267 215

LEMBARAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Kontribusi Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
b. Bid. Penelitian : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2. Ketua Peneliti
a. Nama : Drs. IDA BAGUS PURWATATWA.
b. N I P : 131 267 215
c. Gol./ Pangkat : IIIa/ Penata Muda
d. Jabatan : Asisten Ahli Madya
e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
b. Nama Anggota
1). Drs. Wayan Meter, M.Ed.
NIP : 131 805 853
Gol/ Pangkat : IIIc/ Penata
2). Drs. I G G Udayana
NIP : 131 127 945
Gol/ Pangkat : IIIa/ Penata Muda


4. Lama Penelitian : 100 jam/ 20 Minggu


5. Biaya Penelitian : Rp 3.541.500,- (Tiga Juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Denpasar, 30 Agustus 1998.

Mengetahui
Kepala UPBJJ-UT Denpasar,


Ketua Peneliti,



Drs. MADE BUDIADNYA.
NIP. : 130 780 296


Drs. IDA BAGUS PURWATATWA.
NIP. : 131 267 215

Menyetujui :
Kepala PSI - UT,

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian UT,


DR. TIAN BELAWATI.
NIP.: 131 569 974


WBP. SIMANJUNTAK, M.Ed., Ph.D.
NIP. : 130 212 017

Motto :

Karmany evadhiskaras te,
ma phalesu kadacana
ma karma phala hetur bhurma,
te sango 'stawa akarmani.

(Bhagawad Gita Bab II - 47)

Artinya :

Hanya berbuat untuk kewajibanmu,
Tidak hasil perbuatan itu yang kau pikirkan,
Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja,
Dan jangan pula hanya berdiin diri.

Persembahan :

Karya tulisan ini kupersembahkan sebagai pengabdianku
kepada:

"UNIVERSITAS TERBUKA INDONESIA"

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim peneliti dapat merampungkan penelitian dengan judul "Kontribusi Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan ini tidak luput dari segala kekurangan, dan ketidak sempurnaan, dikarenakan kemampuan yang sangat terbatas.

Tim peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca budiman untuk menyempurnakan tulisan ini.

Mengingat banyaknya bantuan dan bimbingan yang diterima dari berbagai pihak, sehingga penulisan karya ini terwujud, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. WBP. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D., sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam melakukan penelitian ini,
2. Ibu Dr. Tian Perawati, selaku Kepala Pusat Studi Indonesia Universitas Terbuka, yang telah memberikan tuntunan serta dorongan semangat dalam melakukan penelitian ini,
3. Bapak Drs. Made Budhiadnya, selaku Kepala UPBJJ-UT Denpasar, sekaligus sebagai pembimbing utama, yang telah banyak mengorbankan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sejak awal hingga terwujudnya tulisan ini,
4. Bapak I Ketut Merta, SH., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana,

-v-

5. Bapak Bendesa Adat Kerobokan, Bendesa Adat Padonan, Bendesa Adat Cangu, Bendesa Adat Kuta, dan Bendesa Adat Pecatu beserta para "prajuru" (pengurus) desa adat masing-masing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah bersangkutan, serta seluruh Staf Kantor Kecamatan Kuta yang telah banyak membantu memberikan pelayanan informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun karya penelitian ini,
6. Rekan-rekan staf UPBJJ-UT Denpasar dan berbagai pihak yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

Semoga budi baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berikan kepada tim peneliti, mendapat belasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Denpasar, Agustus 1998.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
3.1. Tujuan Penelitian	5
3.2. Manfaat Penelitian	6
4. Hipotesis	7
5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	
5.1. Lokasi Penelitian	8
5.2. Sumber Data	9
5.3. Metode Pengumpulan Data	10
5.4. Pengolahan Data	12
6. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
1. Pengertian Desa Adat	16
2. Fungsi dan Peranan Desa Adat	23
3. Lembaga Sosial dalam Desa Adat	25
4. Pola Kepemimpinan Desa Adat	33
5. Hubungan Desa Adat dengan Desa Dinas	38
6. Pengertian Kemiskinan	40
BAB III : Deskripsi Wilayah Penelitian	
1. Kecamatan Kuta	44

2. Desa Adat Kerobokan	48
3. Desa Adat Padonan	54
4. Desa Adat Canggu	58
5. Desa Adat Kuta	61
6. Desa Adat Pecatu	66
 BAB IV : PEMBAHASAN	
1. Deskripsi Sampel	69
2. Analisa Variabel secara Kualitatif	
2.1. Peranan Desa Adat dalam Pembangunan di Pedesaan	75
2.2. Peranan Desa Adat dalam Menangani Kasus Kasus Adat	90
2.3. Kerjasama Desa Adat Dengan Desa Dinas	95
2.4. Kontribusi Desa Adat dalam Mengentas- kan Kemiskinan	99
 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
1. Simpulan	117
2. Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, oleh karenanya pembangunan masyarakat pedesaan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses pembangunan nasional. Berhasil tidaknya pembangunan di pedesaan sangat tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Peranan pemimpin baik pemimpin formal (Kepala Desa/ Lurah) maupun pemimpin informal (Bendesa Adat, Tokoh Masyarakat) akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam pandangan orang Bali konsep desa memiliki dua pengertian yaitu: pertama, desa sebagai satu satuan wilayah administrasi dengan nama desa dinas, kedua; desa sebagai kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama desa adat. Desa adat di daerah Bali, dalam menjalankan fungsinya mempunyai kedudukan otonom, dalam arti tiap desa adat berdiri sendiri menuruti aturan-aturan (awig-awig desa) yang dirumuskan, dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa bersangkutan yang berdomisili di daerah desa adat tertentu. Baik desa dinas maupun desa adat mempunyai kemampuan untuk mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga pemerataan di berbagai bidang kehidupan dapat tercapai.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, terlebih dahulu diuji berdasarkan data yang telah dihimpun. Dari analisa data secara kualitatif, tim peneliti dapat merumuskan hasil penelitian sebagai berikut:

-ix-

- a. Berdasarkan tabulasi dan analisa data terhadap "variabel peranan pemimpin informal dalam pembangunan di pedesaan", diperoleh informasi bahwa peranan pemimpin informal dalam hal ini Bendesa Adat beserta para prajurunya (pengurus) cukup dominan dalam menghantarkan warga desa adat dalam mensukseskan pembangunan, baik pembangunan phisik dan non phisik.
- b. Analisa data terhadap variabel "penanganan kasus adat diperoleh gambaran bahwa kasus-kasus adat yang terjadi di wilayah desa adat lingkup Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dapat diselesaikan dengan baik secara musyawarah dan mufakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peranan pranata sosial desa adat yang ada.
- c. Analisa data terhadap variabel "kerjasama desa dinas dengan desa adat", diperoleh informasi bahwa terdapat kerjasama yang sangat erat antara desa adat dengan desa dinas/ kelurahan, sehingga semua program kegiatan baik yang dicanangkan pemerintah maupun atas prakarsa sendiri dapat berjalan dengan baik. Bentuk kerjasama yang kongkrit yaitu dalam struktur organisasi desa dinas/ kelurahan terdapat lembaga yang disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Melalui lembaga inilah dapat ditentukan arah pembangunan desa yang dikehendaki.
- d. Analisa data terhadap variabel "peranan desa adat dalam mengentaskan kemiskinan" diperoleh gambaran bahwa di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tidak dijumpai desa yang termasuk kategori miskin/ tertinggal, sehingga pemerintah belum perlu menerapkan Inpres Desa Tertinggal (IDT) di kawasan ini. Desa adat di wilayah Kecamatan Kuta, melalui para pemimpin-pemimpinnya (pemuka masyarakat) telah berhasil mengantarkan masyarakat adat ke tingkat penghidupan yang selalu meningkat secara terus menerus sehingga terlepas dari ikatan kemiskinan.

-x-

Bertitik tolak dari hasil analisa tersebut, maka hipotesis yang penulis kemukakan terbukti kebenarannya, dimana " desa-desa adat di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada posisi Keluarga Sejahtera III (KS-III) dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus).

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan dan proses perubahan yang direncanakan di segala bidang. Disadari pula bahwa pembangunan masyarakat mempunyai arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu pola dasar pembangunan yang menyatakan: "Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Ketetapan MPR RI No.: II/MPR/1983, 1983, Bab II, aj.a). Tujuan pembangunan nasional tersebut tidak akan tercapai begitu saja, melainkan sangat tergantung pada partisipasi

-2-

seluruh masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan serta disiplin dari pada penyelenggara negara. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat desa adalah sebagian dari masyarakat Indonesia, oleh karenanya pembangunan masyarakat pedesaan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses pembangunan nasional.

Prinsip kebijaksanaan pembangunan masyarakat desa yang dianut di Indonesia saat ini dapat dilihat pada PP No. 15 tahun 1960 antara lain :

- a. Pembangunan masyarakat desa didasarkan kepada swadaya masyarakat
- b. Pembangunan masyarakat desa harus berpegangan kepada azas kekeluargaan yang diwujudkan ke dalam jiwa masyarakat dan mufakat.
- c. Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan secara masal dan integral. Masal artinya pembangunan desa diselenggarakan di seluruh pedesaan. Sedangkan

-3-

integral berarti bahwa pembangunan masyarakat desa meliputi segala segi kehidupan masyarakat baik jasmani maupun rohani (Hartoyo, 1986, hal. 2.21).

Dengan demikian, berhasil tidaknya pembangunan di pedesaan sangat tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Peranan pemimpin baik pemimpin formal (Kepala Desa/ Lurah) maupun pemimpin informal (Tokoh masyarakat) akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya program-program yang dicanangkan pemerintah.

Secara garis besar, desa dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: pertama, desa sebagai satuan administratif terkecil dalam jenjang tata pemerintahan negara, dan kedua; desa sebagai satuan adat terkecil dalam sistem kehidupan masyarakat (Hartoyo, 1986, hal. 1.5).

Desa adat sebagai komunitas kecil yang bersifat informal, kegiatannya lebih banyak terfokus pada bidang sosial (adat) dan religi (keagamaan), dalam menjalankan fungsinya, desa adat mempunyai kedudukan otonom, dalam arti tiap desa adat berdiri sendiri menuruti aturan-aturan (awig-awig desa) yang dirumuskan, dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa

-4-

bersangkutan yang berdomisili di daerah desa adat tertentu (Rivai Abu, 1981, hal. 49-50).

Baik desa dinas maupun desa adat mempunyai kemampuan untuk mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga pemerataan di berbagai bidang kehidupan dapat tercapai.

Peranan desa adat sebagai organisasi tradisional tidak bisa dikesampingkan, oleh karena di dalam organisasi ini peranan seorang pemimpin informal seperti bendesa adat (tokoh masyarakat) adalah panutan masyarakat. Berhasilnya pembangunan di dalam masyarakat desa ditentukan pula oleh pemimpin-pemimpin informal ini. Itulah sebabnya dalam struktur desa dinas terdapat lembaga yang disebut dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang disegani.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, penulis mencoba mengkaji peranan desa adat melalui penelitian dengan judul: "Peranan Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".

-5-

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Benarkah keberhasilan pembangunan di pedesaan tidak terlepas dari peranan para pemimpin informal (tokoh-tokoh masyarakat) ?
- b. Pola-pola pendekatan apakah yang dilakukan oleh prajuru desa adat dalam menangani kasus-kasus adat yang terjadi ?
- c. Dalam pelaksanaannya di lapangan, adakah benturan-benturan kebijakan antara desa dinas dengan desa adat ?
- d. Sejauh manakah kontribusi desa adat dalam proses pembangunan di pedesaan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung desa adat dalam upayanya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

-6-

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pola-pola pendekatan dan sangsi yang akan diberikan kepada anggota masyarakat yang telah melanggar ketentuan (awig-awig) yang disepakati bersama.
- c. Untuk mengetahui pola-pola kerjasama antara desa dinas dengan desa adat dalam mensukseskan program pemerintah di pedesaan.
- d. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan desa adat dalam proses pembangunan di pedesaan, khususnya upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu pengentasan kemiskinan.

3.2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan gambaran tentang peranan desa adat dalam pembangunan di pedesaan
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pola-pola pendekatan dan sangsi yang diterapkan dalam kasus adat.
- d. Dapat memberikan gambaran tentang kontribusi desa adat dalam membantu program pemerintah melalui IDT (Inpres Desa Tertinggal)

-7-

d. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Tingkat II Badung, khususnya Badan Pembina Tingkat Kabupaten dan Pembina Tingkat Kecamatan dalam rangka menumbuh kembangkan desa adat sebagai aset bangsa sehingga dapat mendorong seluruh "kerama" adat/ warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang dicanangkan pemerintah khususnya di kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

4. Hipotesis

Rumusan yang menyatakan harapan adanya hubungan tertentu antara dua fakta atau lebih merupakan suatu hipotesa. Pembentukan hipotesa tidak berarti bahwa hubungan tertentu yang diharapkan merupakan suatu fakta yang pasti. Peranan hipotesa dalam suatu penelitian dapat diperinci sebagai berikut : (1). memberikan tujuan yang tegas bagi penelitian; (2). membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh, dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang harus menjadi pokok perhatian dan dengan menentukan fakta-fakta yang

-8-

relevan; dan (3). menghindarkan suatu penelitian yang tak terarah, tak bertujuan dan pengumpulan data yang mungkin ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat, 1990, 24). Bertitik tolak dari kerangka teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut: "Benarkah desa adat memberikan kontribusi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".

5. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.

5.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan pada desa adat di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

5.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur yaitu suatu wawancara yang dilakukan berdasarkan kuisisioner yang digunakan pewawancara yang berperan untuk mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan sebagai mana tertera dalam kuisisioner tersebut sehingga responden

-9-

mengerti maksud pertanyaan yang diajukan pewawancara dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik (Manesse Malo, Dr., 1986, hal. 17).

Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yang merupakan data pokok sebagai sumber/ bahan penelitian. Pihak pertama yang dimaksud adalah para Bendesa adat beserta para pengurus ("prajuru") desa adat yang dijadikan obyek/ sampel penelitian yaitu lima desa adat yang berada di wilayah kecamatan Kuta. Data primer ini didapat melalui kuisisioner yang disebarkan dan wawancara langsung kepada responden yang telah dikemukakan di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian/ kajian orang lain yang dituangkan dalam bentuk laporan, catatan

-10-

tertulis, data statistik misalnya monografi, laporan tahunan, "awig-awig", "ilekita" dan lain lain. Data sekunder ini didapat dari Tim Pembina desa adat tingkat kecamatan, tim pembina desa adat tingkat kabupaten, Lurah, Kepala Desa, prajuru desa adat. Selain itu diperoleh pula dengan mempelajari literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan data yang diperoleh dari Kanwil BKKBN Propinsi Bali terutama data yang menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk di daerah Bali.

5.3. Metode Pengumpulan Data.

- a. Metode observasi yaitu memperoleh data dengan pengamatan, pencatatan langsung di lapangan.
- b. Metode Interview yaitu tanya jawab langsung kepada bendesa adat beserta para "prajuru" (pengurus) desa adat yang ada di lima desa adat sampel.

-11-

c. Metode kuisisioner yaitu pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner (daftar pertanyaan tertulis) kepada responden untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisisioner kepada sejumlah Bendesa Adat, dan kelian banjar yang ada di dalam wilayah penelitian. Dalam mengumpulkan data tidak semua Desa Adat di wilayah Kecamatan Kuta diteliti namun ditarik beberapa desa adat saja secara random sampling. Dari data sekunder (monografi kecamatan Kuta) diperoleh data bahwa jumlah desa adat di kecamatan Kuta adalah 22 buah. Desa adat sampel dipilih secara random dengan menggunakan "sample triktion" 25%. Dari 22 desa adat yang dipilih menjadi obyek penelitian adalah : Desa Adat Kerobokan sebagai desa adat peralihan, Desa Adat Cangu yang berlokasi di pinggir pantai jauh dari perkotaan, Desa Adat Padonan (sebelumnya nama desa adatnya adalah desa Adat Tibubeneng) yang masih relatif tradisi, Desa Adat Kuta yang

-12-

sudah terkontaminasi dengan tourisme, dan Desa Adat Pecatu yang letaknya di bukit kapur dengan ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan air laut.

Dari 5 Desa adat sample, ditarik 25% jumlah responden dengan menggunakan cara "cluster sampling" (sample secara berkelompok), dalam hal ini penulis menggunakan penempatan pesisir pantai, daerah peralihan, daerah perbukitan, daerah tourisme, dan daerah yang masih relatif tradisi. Total kuisioner yang disebarakan berjumlah 24 eksemplar dengan rincian 5 eksemplar untuk masing-masing bendesa adat sampel dan selebihnya (19 eksemplar) untuk kelihan banjar adat.

5.4. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisa kebenaran hopotesis yang telah diajukan, dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis mempergunakan penelitian kualitatif. Analisa

-13-

kwalitatif merupakan analisa yang dapat memberikan penjelasan secara deskriptif. Dari analisa ini diharapkan bahwa hipotesis akan terbukti yaitu; "keberhasilan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tidak terlepas dari peranan (kontribusi) desa adat dibawah pimpinan seorang Bendesa Adat"

6. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan maka sistematika selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, metode pengumpulan data dan analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini diungkapkan beberapa teori yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk

-14-

mengkaji masalah penelitian. Tinjauan teoritis yang dikemukakan meliputi : pengertian desa adat, fungsi dan peranan desa adat, lembaga-lembaga sosial dalam desa adat, pola kepemimpinan desa adat, dan pengertian kemiskinan.

BAB III : Deskripsi Wilayah Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan mengenai deskripsi masing-masing wilayah obyek penelitian. Deskripsi wilayah yang dikemukakan meliputi: gambaran umum Kecamatan Kuta, deskripsi Desa Adat Kerobek, deskripsi Desa Adat Padonan, Deskripsi Desa Adat Cangu, deskripsi Desa Adat Kuta, dan deskripsi Desa Adat Pecatu.

BAB IV : Pembahasan.

Dalam pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bahasan antara lain: deskripsi sample, analisa variabel secara kualitatif dengan mengetengahkan; peranan desa adat dalam pembangunan di pedesaan, peranan desa adat dalam menangani

-15-

kasus kasus adat, kerjasama desa dinas dengan desa adat dan peranan desa adat dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

BAB I : Penutup.

Bagian akhir dari laporan ini akan dirangkum dengan beberapa simpulan dan saran sebagai masukan kepada para pembina desa adat yang tergabung dalam Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, khususnya para pembina desa adat di Kecamatan Kuta.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Desa Adat

Sebelum dikemukakan pengertian desa adat terlebih dahulu akan diuraikan pengertian desa secara umum. Banyak pendapat yang dapat dikemukakan untuk dapat memberikan penjelasan pengertian desa tersebut. Beberapa diantaranya adalah;

- a. Dari tinjauan geografi pengertian Desa menurut Prof. Drs. R. Bintarto; adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di dalamnya dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Bintarto R. Drs., 1968, hal. 95)
- b. Dari segi pergaulan hidup menurut Dr. P. J. Bouman mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian dan

-17-

sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal tersebut terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial (Bouman P. J. Dr., 1971, 79)

- c. Ditinjau dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan, maka desa diberi batasan sebagai berikut: "Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat, merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "badan pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya". Lebih lanjut dikemukakan bahwa desa-desa tersebut atau nama aslinya yang setingkat adalah: (1). berhak dan berkewajiban mengatur dan dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku; (2). Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. (3). Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala

-18-

desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan (Departemen Dalam Negeri, 1969, 17).

Dari definisi yang telah diutarakan di atas memberikan gambaran betapa bermacam-macam sudut pandang yang telah diberikan oleh para ahli terhadap pengertian desa. Istilah desa biasanya banyak dikaitkan dengan suatu gambaran wilayah yang berdasarkan sistem bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang intensif yang dilakukan oleh sekelompok penduduk di dalam suatu wilayah di Jawa dan Bali, padahal seperti diketahui masih ada banyak desa-desa yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara dengan memberikan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi mempunyai makna yang sama.

Istilah desa sangat lazim dan sudah sangat umum dikenal baik di kalangan resmi maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Beberapa istilah lain yang berbeda-beda untuk menyebutkan istilah desa, misalnya: di Aceh dipakai istilah "Gampong" atau "Meunasah" untuk sebutan daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut dengan nama "Huta" atau "Hota". Di

-19-

daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian disebut "Nagari", di Sumatra Timur daerah hukum yang paling bawah disebut "Suku", di Sumatra Selatan daerah hukum tersebut dinamakan "Mendopo" atau "Marga", di daerah Lampung dinamakan "Dusun" atau "Tiuh", di daerah Minahasa diberi nama "Wanua", di daerah Ujung Pandang diberi nama "Gaukang" (Beratha. I Nyoman, Drs., 1982, hal 28).

Sebutan untuk kepala desa juga setiap wilayah di Indonesia diberikan nama yang berbeda beda misalnya; di daerah Tapanuli kepala desa disebut "Kepala Nagari", di Sumatra Selatan disebut "Pesirah", di Jawa disebut "Lurah", di Bali disebut "Prebekel", di Daerah Nusa Tenggara Timur disebut "Tembukung", di daerah Sulawesi Utara disebut "Hukum Tua", di daerah Maluku disebut "Kepala Negeri" dan di berbagai daerah di Irian Jaya disebut "Kurano" (Beratha. I Nyoman, Drs., 1982, hal 28).

Dasar hukum yang mengatur tentang struktur dan tata pemerintahan desa adalah; (1). Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa " Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan

-20-

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". (2). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, yang pada prinsipnya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya lembaga implisit penyelenggaraan pemerintahan di desa belum diatur. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa "pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan undang-undang". (3). Sebagai realisasi dari pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang diundat dalam Lembaran Negara RI tahun 1979 No. 56 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1979 No. 3153 (Beratha. I Nyoman, Drs., 1982, hal 41). Beberapa ketentuan umum yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 adalah :

-21-

- a. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- d. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan. Dari beberapa ketentuan tersebut di atas dalam perkembangannya desa-desa menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1979 telah dengan tegas membedakan desa dengan kelurahan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan-pun secara tegas dibedakan yakni pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

-22-

Sementara itu jika dikaitkan dengan pengertian desa adat, dalam pandangan orang Bali konsep desa memiliki dua pengertian yaitu: pertama, desa sebagai kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama desa adat. Kedua, desa sebagai satu satuan wilayah administrasi dengan nama desa dinas. (Abu Rivai, 1980/1981, hal. 44).

Dengan demikian desa adat (Bali) adalah sebuah komunitas yang kegiatannya difokuskan kepada kegiatan sosial (adat), tradisional dan relegius (keagamaan). Rasa kesatuan sebagai desa adat diikat oleh faktor "Tri Hita Karana" yaitu tiga unsur pengikat desa adat yakni (1). "Parhyangan" yaitu Kahyangan tiga yang terdiri dari tiga pura sebagai pusat pemujaan warga desa yakni pura Puseh sebagai tempat pemujaan Brahma manifestasi Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya, pura Desa sebagai tempat pemujaan Wisnu sebagai manifestasi Tuhan sebagai pemelihara segala makhluk yang ada di jagat raya,

-23-

dan pura Dalem yaitu tempat pemujaan Siwa, manifestasi Tuhan sebagai pelebur, mengembalikan jasad mahluk yang telah mati ke alam asalnya), (2). "palemahan" (yaitu tanah ulayat milik desa yang merupakan tempat pemukiman masyarakat adat yang bersangkutan), dan (3). "Pawongan" (yaitu seluruh warga desa yang bersangkutan dengan pasangan suami istri/ keluarga sebagai warga inti). Ketiga unsur inilah yang mengikat warga adat sehingga di dalam anggota masyarakat adat, agama yang dianut hanya satu yaitu Agama Hindu.

2. Fungsi dan Peranan Desa Adat.

Fungsi dan peranan desa adat diuraikan secara jelas dalam Penjelasan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 tahun 1986 sebagai berikut :

- a. Membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu dan kaidah adat dresta di tengah-tengah masyarakat Desa Adat.
- b. Menyelesaikan sengketa-sengketa (perkara-perkara) adat
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap status, hak dan kewajiban anggota-anggota

-24-

masyarakat yang bersangkutan menurut hukum adat yang berlaku.

- d. mengembangkan kebudayaan masyarakat desa adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa.
- e. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.
- f. Menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antar masyarakat sendiri, hubungan masyarakat dengan alam lingkungannya maupun anggota masyarakat dengan Maha Pencipta yang di kenal dengan falsafah " Tri Hita Karana".

Dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi desa adat dilaksanakan berdasarkan prinsip "segilik seguluk, selunglung sebayantaka" (senasib sepenanggungan, baik buruk dimiliki bersama), berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Desa adat sebagai desa "dresta" (kuna) adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Dati I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun

temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Lembaga Lembaga Sosial dalam Desa Adat

Keberadaan desa adat di daerah Bali masih eksis. Walaupun berbagai pengaruh yang dialami sebagai akibat era globalisasi dan era informasi, keberadaan desa adat hingga kini masih tetap dipertahankan. Hal ini tidak terlepas dari konsep "desa" (tempat), "kala" (waktu) dan "patra" (keadaan) yang dianut masyarakatnya, dimana setiap desa adat yang ada di wilayah Bali sering memberikan variasi terhadap komunitas desa adat itu sendiri. Desa adat yang berlokasi di desa Dinas Kuta misalnya yang kotabene dikenal sebagai perkampungan para turis mancanegara, akan sangat berbeda dengan desa adat yang berada di daerah pegunungan. Namun demikian fokus kegiatannya sama yaitu mengaktifkan upacara-upacara keagamaan dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya setiap desa adat mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, dalam arti tiap-tiap

-26-

desa adat berdiri sendiri menuruti aturan-aturan ("awig-awig") yang dirumuskan, dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa bersangkutan yang berdomisili dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, di dalam desa adat masih dapat dijumpai beberapa lembaga-lembaga sosial komunitas kecil. Empat yang terpenting adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Banjar, Subak dan Sekehe.

a. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan (perbankan) yang mana anggotanya adalah warga masyarakat desa adat. Setiap anggota dapat meminjam dan menyimpan uangnya di LPD dan dikembali/ mendapat bunga sesuai dengan ketentuan moneter yang berlaku.

LPD dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali No. 972 tahun 1984 tertanggal 1 Nopember 1984, kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali, Nomor

-27-

2 tahun 1988, tertanggal 27 Januari 1988. Adapun tujuan didirikannya LPD adalah mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa khususnya desa adat melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal uang yang efektif, memberantas ijon, gadai gelap dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan ini di pedesaan; menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa adat dan tenaga kerja di pedesaan; meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. LPD adalah salah satu lembaga yang bernaung di bawah desa adat, dimana pertanggung jawabannya dilakukan Direktur/Kepala LPD dihadapan "paruman" (rapat) yang dihadiri oleh seluruh prajuru (pengurus) desa adat (Sumber: Seksi PMD Kecamatan Kuta, 1998).

Dengan demikian peranan LPD selama ini diharapkan dapat mengangkat derajat masyarakat desa adat melalui program-program yang disusun oleh pengurus LPD.

b. Subak.

Subak adalah kesatuan yang terikat oleh kesatuan wilayah irigasi. Fokus kegiatannya adalah dibidang pertanian, selain mengkonsepsikan dan mengaktifkan kegiatan upacara pada pura subak. Di seluruh Bali terdapat subak sebanyak 1274 buah, dimana lembaga subak ini diikat oleh adanya "awig-awig" (aturan-aturan) subak. Pimpinan subak disebut "Pekaseh".

Keanggotaan subak terdiri dari para petani, pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari satu bendungan/ dam tertentu. Adapun tujuan pembentukan subak adalah: (1). mengatur pembagian air di lingkungan subak yang bersangkutan, (2). Memelihara dan memperbaiki sarana-sarana irigasi, seperti dam, bendungan, dan saluran air. (3). melakukan kegiatan pembrantasan hama, (4). mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan pada pura subak (Rivai Abu, 1980/1981, hal. 55-56).

Dengan demikian subak merupakan wadah kesatuan para petani yang sangat potensial untuk mensukseskan panca

usaha tani yang dicanangkan pemerintah. Apabila kegiatan subak ini dapat berjalan baik, segala perselisihan khususnya pembagian air akan dapat diselesaikan dengan baik, hasil pertanian akan dapat meningkat, dan segala macam hama dapat ditanggulangi dengan baik.

c. Sekeha.

Sekeha merupakan suatu perkumpulan atau kesatuan sosial yang mempunyai tujuan-tujuan khusus. Dasar keanggotaannya adalah kesukarelaan. Ikatan sekeha terbina oleh adanya tujuan bersama dan norma-norma yang ditetapkan dan disepakati bersama. Keberadaan suatu Sekeha, dapat bersifat sementara (dibentuk dalam waktu dan keadaan tertentu dan kemudian bubar), dan ada pula bersifat permanen (keanggotaannya diwariskan melalui beberapa generasi turun temurun). Beberapa contoh sekeha dapat disebutkan disini:

- 1). Sekeha yang bergerak di dalam sistem Ekonomi antara lain; Sekeha memula (perkumpulan tanam padi), sekeha manyi atau mederep (perkumpulan

-30-

potong padi), sekeha sambang (perkumpulan mengamat-amati dan menjaga keamanan serta keselamatan tanah di sawah), Sekeha semal (perkumpulan mengusir tupai), dan lain-lain.

- (2). Sekeha yang bergerak dalam hubungannya dengan kegiatan kemasyarakatan dan seni antara lain; sekeha ngerabin (perkumpulan mengatapi rumah/sangah), sekeha gong (perkumpulan gambelan gong), sekeha janger (perkumpulan tari janger), sekeha barong (perkumpulan tari barong), dan lain-lain.
- (3). Sekeha yang kaitannya dengan sistem relegi antara lain sekeha pemangku (perkumpulan pemangku dari berbagai pura), sekeha teruna (perkumpulan pemuda pemudi yang belum kawin dan belum menjadi anggota desa inti), dan lain-lain (Rivai Abu, 1980/1981, 58-59).

Peranan sekeha dalam komunitas amat besar, karena banyak kegiatan-kegiatan khusus dalam komunitas yang bersangkutan ditangani melalui lembaga ini. Penanganan

-31-

dapat dilakukan dalam bentuk kerja gotong royong atau dalam bentuk kerja upahan.

d. Banjar

Banjar adalah merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah. Sesuai dengan fokus kegiatannya dapat dibedakan atas Banjar Adat dan Banjar dinas. Banjar adat fokus fungsinya adalah dalam bidang adat dan relegi yang secara struktural merupakan bagian dari desa adat. Sedangkan banjar dinas fokus fungsinya dalam bidang administrasi, serta secara struktural menjadi bagian dari desa dinas/ Kelurahan. Pimpinan banjar disebut Kelian Banjar, sedangkan pengurus lainnya disebut "Prajuru" Banjar. Keanggotaan Banjar merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang telah melakukan perikatan perkawinan. Penolakan menjadi anggota banjar berarti pengasingan sosial yang berakibat akan dikucilkan dari komunitas. Keanggotaan banjar terdiri dari; (1). anggota "marep" yaitu anggota banjar inti, terdiri dari sepasang suami istri, (2). anggota "romboan" yaitu anggota banjar

-32-

yang salah satunya pasangannya meninggal dunia atau anggota banjar masih kecil dan belum menikah (Rivai Abu, 1980/1981, 57-58).

Banjar adalah merupakan wadah pelaksanaan dari berbagai macam kegiatan baik yang beraspek ekonomi, kemasyarakatan, agama dan pemerintahan. Praktek gotong royong pada hakekatnya terwujud dan terbina dalam organisasi banjar. Banyak kegiatan pemerintah sukses diselenggarakan melalui sistem banjar ini misalnya Posyandu, Pekan Imunisasi, Keluarga Berencana, program pendidikan, kesehatan, transmigrasi, pemuda, olah raga, seni dan lain-lain.

Kegiatan lembaga-lembaga Sosial yang telah disebutkan di atas umumnya tidak hanya terbatas pada satu lapangan kehidupan tertentu saja. Walaupun demikian, tiap-tiap lembaga sosial mempunyai titik berat dalam lapangan kehidupan yang mana lembaga itu paling relevan.

Melalui berbagai lembaga-lembaga sosial inilah setiap program pemerintah diaktualisasikan sehingga program pembangunan khususnya di pedesaan dapat berjalan dengan baik.

4. Pola Kepemimpinan Desa adat

Penggambaran suatu struktur pimpinan dalam suatu komunitas seperti desa adat, bertujuan memberikan suatu gambaran tentang perbedaan hak dan kewajiban yang berarti memberikan perbedaan peranan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dalam komunitas. Secara umum dalam struktur pimpinan desa adat memperlihatkan pola yang hampir sama di seluruh daerah Bali. Variasi atau perbedaan kecil hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu berupa kelengkapan aparat yang ditunjuk untuk memangku jabatan tertentu (Rivai Abu, 1980/1981, hal.87). Bila diamati pola pemerintahan tradisional desa adat pada umumnya dapat dibedakan dalam dua pola yaitu :

- a. Pola Pimpinan Tunggal, yaitu pucuk pimpinan desa adat dipegang oleh satu orang yang umumnya disebut Bendesa Adat, Kelihan Adat atau Kelihan Desa. Pola ini terdapat hampir disebagian besar wilayah desa adat di Bali. Desa Adat yang memiliki pola tunggal, aparat-aparatnya terdiri dari :(1). Bendesa Adat, merupakan aparat tertinggi. (2). Penyarikan Desa atau juru tulis

-34-

desa, adalah aparat yang menangani urusan administrasi, (3). Bendahara desa adalah aparat yang menangani urusan keuangan desa, (4). Pemijian adalah aparat pembantu dalam mengedarkan surat-surat, (5). Kelihan Banjar adat, adalah pimpinan di tingkat banjar sebagai sub komunitas dan (6). Sinoman atau juru arah, adalah aparat pembantu yang bertugas sebagai media komunikasi yang umumnya ada di tingkat banjar.

- b. Pola pimpinan majemuk, yaitu dimana pimpinan desa adat dipegang bersama-sama oleh beberapa orang yang disebut kelihan desa. Pola ini terdapat pada desa-desa adat "Bali Aja" (Bali Kuna) misalnya desa adat Tenganan Pegunungan di Kabupaten Karangasem. Adapun aparat-aparat desa adatnya terdiri dari : (1). Kelihan Desa atau Kelihan Adat, sebagai pimpinan pemerintahan desa yang jumlahnya 6 (enam) orang, (2). Penyarikan, adalah aparat yang bertugas sebagai juru tulis dan pemukul kentongan, (3). Saya, adalah aparat yang bertugas sebagai media komunikasi atau juru siar, (4). Nandes yaitu aparat yang bertugas sebagai pemelihara

-35-


kebersihan desa, mempertanggungjawabkan alat-alat perlengkapan desa, dan (5). Gebagan yakni petugas penjaga keamanan (Rivai Abu, 1980/1981, 53-54).

Jika digambarkan pola pimpinan tradisional tersebut, maka struktur yang umum dipergunakan mempunyai struktur seperti bagan berikut :

A. Pola Umum




B. Pola Variasi



-36-

Struktur pimpinan kedua bagan tersebut adalah struktur umum dalam kepemimpinan tradisional yang ada, artinya satu desa dinas terdiri dari satu desa adat. Sebaliknya apabila desa adat membawahi beberapa desa dinas maka pola kepemimpinannya dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Dari ketiga bagan di atas tampak bahwa pucuk pimpinan tertinggi desa adat disebut Bendesa adat. Pemimpin ini dipilih oleh masyarakat melalui kelihan banjar dimana dalam menentukan/ memilih bendesa adat harus memenuhi kriteria/ sifat-sifat yang menyangkut keadatan seperti :

-37-

- 1). Sifat-sifat yang disenangi oleh warga masyarakat atau komunitas yang ada pada umumnya, sifat mana akan menjadi dasar atau sebab kepopuleran seseorang.
- 2). Sifat-sifat yang menjadi cita-cita banyak orang di lingkungan masyarakat tersebut, dan banyak ditiru sebagai dasar atau pola tindakan setiap warga.
- 3). Sifat yang dianggap merupakan keahlian yang khusus dari seseorang dalam menghadapi suatu masalah, bahkan kadang-kadang juga keahlian yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil warga.
- 4). Sifat yang berhubungan dengan perwujudan kekuatan fisik, atau perwujudan tindakan kekerasan dalam menghadapi masalah yang akan menjadi dasar kekuasaan dari pemimpin tadi terhadap warga komunitas yang bersangkutan.
- 5). Sifat yang sesuai dengan norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, yang dipunyai oleh seorang pemimpin.
- 6). Mempunyai kelengkapan tanda-tanda kekuasaan sebagai seorang pimpinan resmi atau kelompok atau komunitas

-38-

yang ditentukan secara adat ataupun oleh aturan yang ada, tanda-tanda mana akan memberikan dasar kewibawaan bagi seorang pemimpin (Rivai Abu, 1980/1981, hal. 85).

Keenam sifat-sifat tersebut beserta kelengkapan tanda-tanda kekuasaan memberikan seorang pemimpin dasar-dasar kepopuleran, kekuasaan, dan kewibawaannya, sehingga apapun tugas yang diberikan seluruh anggota masyarakat adat, akan dilaksanakan dengan baik sehingga betapapun pelik dan sulitnya masalah yang muncul dalam masyarakat adat akan dapat diatasi dengan baik.

5. Hubungan Desa Adat dengan Desa Dinas


Jumlah desa adat yang tercatat di daerah Bali berdasarkan angka yang dicatat Majelis Pembina Lembaga adat tahun 1980 berjumlah 1610 desa adat tersebar di delapan kabupaten se Bali dan Kota Madya Denpasar.

Sementara itu desa dinas jumlahnya lebih sedikit yakni 564 tersebar di 52 kecamatan di Bali (Rivai Abu, 1980/1981, hal. 45).

-39-

Pada umumnya desa dinas dibagi menjadi beberapa wilayah desa adat (pola mayoritas), tetapi juga terdapat wilayah desa adat yang meliputi beberapa desa dinas dan bahkan berlokasi di lain kecamatan (pola minoritas). Setiap desa adat dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh banjar adat sebagai ujung tombak untuk melaksanakan program-program pemerintah di pedesaan. Hubungan desa adat dengan desa dinas selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut (yang mewakili pola mayoritas):

Hubungan Struktural dan Fungsional
 antara
 Desa Dinas - Desa Adat - Banjar Adat - Banjar Dinas



Keterangan : DD = Desa Dinas DA = Desa Adat
 BD = Banjar Dinas BA = Banjar Adat
 ————— = Hubungan Struktural
 - - - - - = Hubungan Fungsional

Hubungan antara desa adat dengan banjar adat terkait secara struktural, sedangkan hubungan desa dinas dengan banjar adat hanya terkait secara fungsional.

-40-

Dalam melaksanakan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, maka akan selalu terdapat koordinasi yang erat antara desa dinas dengan desa adat, apalagi kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bukan saja merupakan tanggung jawab desa dinas namun juga merupakan tanggung jawab desa adat sehingga kerjasama yang harmonis antara kedua lembaga ini akan dapat meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan warga masyarakat.

6. Pengertian Kemiskinan.

Kemiskinan sebagai salah satu produk jaman merupakan istilah dalam ilmu sosial yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah anggota masyarakat tersebut belum mencapai taraf tertentu. Dengan kata lain, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang paling banyak membutuhkan pemikiran dan perhatian para pejabat negara/pemerintah untuk dipecahkan bersama agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh mukadimah UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.

-41-

Oleh karenanya pengentasan kemiskinan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat. Konsep tentang kemiskinan telah banyak dikemukakan para ahli, diantaranya; Sayoga pencetus gagasan garis kemiskinan, menentukan batas garis kemiskinan dengan menggunakan patokan penghasilan yang ekuivalen dengan konsumsi beras perkapita. Menurutnya, keluarga miskin di pedesaan Indonesia adalah keluarga yang berpenghasilan senilai kurang dari 240 Kg ekuivalen beras pendapatan perkapita pertahun. Sedangkan untuk daerah kota, garis kemiskinan ditentukan senilai dengan 360 kg ekuivalen beras pendapatan perkapita pertahun. Sementara itu Bank Dunia mempunyai patokan garis kemiskinan yaitu 75 US dolar perkapita pertahun (daerah perkotaan) dan US 50 dolar perkapita pertahun (daerah pedesaan). Jika dijadikan dalam rupiah maka tinggal mengalikan dengan kurs dolar di pasar bebas sehingga didapat angka dalam rupiah dan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 5 orang dalam satu keluarga. Sedangkan garis kemiskinan menurut Biro Pusat

-42-

Statistik (BPS) didasarkan kepada standar kecukupan kalori perkapita perhari adalah 2100 (dua ribu seratus) kalori, sesuai dengan yang ditetapkan pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1978. Dengan membagi nilai pengeluaran untuk makanan dengan banyaknya kalori yang dikonsumsi oleh masing-masing kelompok pengeluaran (dari hasil susenas sebagai proxy pendapatan) diperoleh nilai rupiah perkalori. Seseorang dikatakan sangat miskin apabila seluruh pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan 2100 kalori (atau berada di batas ambang kecukupan pangan). Sedangkan dianggap miskin jika pendapatannya cukup memenuhi kebutuhan kalorinya serta minimum kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Bapedda Tingkat I Bali dan BPS Propinsi Bali, 1996, hal. 6-9).

Untuk menentukan kriteria dan penetapan Desa/ Kelurahan miskin/ tertinggal diuraikan secara jelas dalam lampiran II Surat Keputusan Mendagri No.: 414.1-35 tahun 1996. Adapun variabel yang dipergunakan untuk menentukan penetapan desa miskin/ tertinggal berdasarkan Surat

-43-

Keputusan Mendagri ini berjumlah 18 Variabel yaitu : (1). jalan utama desa, (2). lapangan usaha mayoritas penduduk, (3). fasilitas pendidikan, (4). fasilitas kesehatan, (5). tenaga kesehatan yang tinggal di desa, (6). sarana komunikasi, (7). kepadatan penduduk, (8). sumber air minum dan air masak penduduk, (9). sumber bahan bakar penduduk, (10). prosentase rumah tangga pengguna listrik, (11). prosentase rumah tangga yang punya TV, (12). prosentase rumah tangga pertanian, (13). prosentase rumah tangga yang memiliki 2/3 kendaraan bermotor atau motor tempel, (14) keadaan sosial ekonomi penduduk, (15). keadaan RT pelanggan koran/ majalah, (16). kemudahan mencapai puskesmas, fasilitas kesehatan lain (di luar rumah sakit), (17) kemudahan mencapai pasar permanen, (18). kemudahan mencapai kelompok pertokoan.

Kedelapan belas variabel inilah yang dipergunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk kategori miskin atau tidak.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Kecamatan Kuta

Sebelum diungkapkan deskripsi masing-masing desa adat yang dipergunakan sebagai sample penelitian, terlebih dahulu akan diungkapkan sekilas tentang kecamatan Kuta. Kecamatan Kuta adalah salah satu dari empat kecamatan yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Tinggi Pusat pemerintahan wilayah kecamatan berada pada +/- 1 meter dari permukaan air laut (berjarak +/- 300 meter dari bibir pantai) dengan suhu berkisar antara 34°C (maksimum), dan 28°C (minimum). Kelurahan terjauh berada pada jarak 14,85 Km, sedangkan jarak ke ibu kota Propinsi (Denpasar) adalah 12 Km (monografi Kecamatan Kuta, 1997, hal.1).

Kuta dikenal sebagai salah satu kecamatan yang memiliki keunggulan karena daerah ini merupakan salah satu pusat pariwisata terkenal di dunia. Pantai Kuta dikenal sebagai pantai berpasir putih, dengan "sunset" (matahari terbenam) yang dapat dipandang sepanjang musim kemarau,

-45-

banyak dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun manca negara. Demikian pula daerah Nusa dua sebagai kawasan "resort turism", selain pantainya indah, adalah sebuah kawasan hotel berbintang yang sangat nyaman, juga berada di kecamatan Kuta. Selain itu bandara international Ngurah Rai berlokasi di kecamatan ini. Di wilayah kecamatan Kuta banyak bertebaran obyek wisata yang menarik, mulai dari permainan "parasailing" di pantai Tanjung Benoa, kawasan pantai Nusa Dua yang berpasir putih, perbukitan Pecatu di malam hari dapat dipergunakan untuk memandang wilayah kota Denpasar yang gemerlap, pura Uluwatu yang berjenjer di bibir jurang, kaya pula dengan satwa kera yang cukup jinak, pantai Suluban adalah daerah pantai ombak besar yang sangat baik untuk berselancar, pantai Jimbaran, pantai Kuta, pantai Petitenget, pantai Berawa, pantai Batubolong dan berakhir di pantai Seseh adalah barisan pantai yang sangat indah, selain dipergunakan untuk olah raga air juga tempat yang baik untuk memandang "sunset"/matahari terbenam. Selain itu daerah pantai dipergunakan sebagai tempat menangkap

-46-

ikan bagi para nelayan, khususnya para nelayan tradisional. Jumlah penduduk yang tercatat hingga per Mei 1998 sebanyak 104.278 jiwa dengan rincian 53.063 orang penduduk laki-laki dan 51.215 orang penduduk perempuan (Sumber: Seksi Kependudukan Kecamatan Kuta, 1998).

Kabupaten Badung yang wilayahnya meliputi kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal, dan Petang terdiri dari 132 desa adat. Sementara itu Kecamatan Kuta sebagai obyek penelitian terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa adat tersebar di sembilan desa dinas dan kelurahan. Selengkapnya nama dan lokasi desa adat tersebut adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

-47-

No.	Nama Desa Dinas/ Kelurahan	Nama Desa Adat
1.	Desa Dalung	1. Tuka 2. Dalung 3. Padangluwih
2.	Desa Canggalu	4. Canggalu 5. Tandeg 6. Padonan 7. Berawa
3.	Kelurahan Kerobokan	8. Kerobokan
4.	Kelurahan Kuta	9. Seminyak 10. Legian 11. Kuta
5.	Kelurahan Tuban	12. Tuban 13. Kedonganan 14. Kelan
6.	Kelurahan Jimbaran	15. Jimbaran
7.	Desa Ungasan	16. Ungasan 17. Kutuh
8.	Desa Pecatu	18. Pecatu
9.	Kelurahan Benoa	19. Tanjung 20. Peminge 21. Bualu 22. Kampial

(Sumber: Bagian Pemerintahan Kecamatan Kuta, 1998).

-48-

Selanjutnya untuk bahan kajian penelitian ini akan diungkapkan deskripsi desa adat obyek penelitian yaitu : Desa Adat Kerobokan, Desa Adat Padonan, Desa Adat Cangu, Desa Adat Kuta, dan Desa Adat Pecatu.

2. Desa Adat Kerobokan.

a. Letak Geografis

Desa adat Kerobokan adalah salah satu desa adat yang berada di wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Desa adat Kerobokan berada di ujung utara kecamatan Kuta. Jika dilihat dari batas-batas wilayahnya, pada bagian utara dibatasi oleh desa adat Padangluwih, bagian timur dibatasi oleh desa adat ubung, desa adat Padangsambian, dan desa adat Denpasar, di bagian selatan berbatasan dengan desa adat Seminyak dan pada bagian barat dibatasi oleh desa adat Padonan dan desa adat Tandeg. Desa adat Kerobokan adalah sebuah desa adat yang memiliki pola minoritas, artinya ; selain mewilayahi kelurahan Kerobokan juga sebagian wilayahnya berada di desa dinas/ Kelurahan yang lain yaitu kelurahan Padangsambian Kaja dan kelurahan Padang sambian Kelod, dan kelurahan Kuta.

-49-

Baik kelurahan Padang Sambian Kaja dan kelurahan Padang Sambian Kelod berada di wilayah kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar.

Secara struktural, desa adat Kerobokan didukung oleh 47 banjar adat yang berlokasi di 4 desa dinas/kelurahan yaitu:

- 1). Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung : (1). Banjar Adat Batuculung, (2). Banjar Adat Babakan, (3). Banjar Adat Beluran, (4). Banjar Adat Batubidak, (5). Banjar Adat Jambel, (6). Banjar Adat Petingan, (7). Banjar Adat Gadon, (8). Banjar Adat Silayukti, (9). Banjar Adat Gede, (10). Banjar Adat Tengah, (11). Banjar Adat Kancil, (12). Banjar Adat Mesambi, (13). Banjar Adat Muding Mekar, (14). Banjar Adat Muding Kaja, (15). Banjar Adat Muding Tengah, (16). Banjar Adat Muding Kelod, (17). Banjar Adat Campuan, (18). Banjar Adat Padang, (19). Banjar Adat Peliatan, (20). Banjar Adat Anyar Kaja, (21). Banjar Adat Anyar Kelod,

-50-

- (22). Banjar Adat Semer, (23). Banjar Adat Kuwum, (24). Banjar Adat Umalas Kauh, (25). Banjar Adat Umalas Kangin, (26). Banjar Adat Batubelig, (27). Banjar Adat Taman, (28). Banjar Adat Taman Mertanadi, (29). Banjar Adat Pengubengan kauh, (30). Banjar Adat Pengubengan Kangin, dan (31). Banjar Pengipian.
- 2). Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yaitu; (32). Banjar Adat Basangkasa.
- 3). Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar : (33). Banjar Adat Padang Sumbu Kaja, (34). Banjar Adat Padang Sumbu Tengah, (35). Banjar Adat Padang Sumbu Kelod, (36). Banjar Adat Umaduwi, (37). Banjar Adat Jabapura, (38). Banjar Adat Batubolong, (39). Banjar Adat Tegalantang Kelod, (40). Banjar Adat Tegalantang Kaja, (41). Banjar Adat Tegalbuah, (42). Banjar Adat Abasan, dan (43). Banjar Adat Teges.

-51-

4). Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kota Madya Denpasar : (44). Banjar Adat Tegehsari, (45). Banjar Adat Leping, (46). Banjar Adat Robokan, (47). Banjar Adat Umaklungkung.

b. Luas wilayah dan Iklim

Untuk menentukan luas wilayah desa adat Kerobokan secara tepat agak sulit karena wilayahnya berada di beberapa desa dinas/ kelurahan. Dengan keadaan wilayah yang menyebar di beberapa desa dinas/ kelurahan, menjadikan luas wilayah desa adat Kerobokan lebih besar dari luas kelurahan Kerobokan. Untuk menentukan luas wilayah desa adat Kerobokan dapat ditentukan dengan luas wilayah subak yang ada di desa adat Kerobokan seperti yang telah diungkapkan dalam landasan teori di muka, bahwa subak adalah salah satu lembaga sosial di dalam desa adat yang bergerak di bidang pertanian dan pengairan. Adapun nama-nama subak yang terdapat di wilayah desa adat Kerobokan adalah:

- (1). Subak Muding dengan luas wilayah 230,0 ha,
- (2). Subak Tegal dengan luas 212 ha, (3). Subak

-52-

Pagutan dengan luas 136 ha, (4). Subak Kedampang dengan luas 213 ha, (5). Subak Sebuah dengan luas 218 ha, (6). Subak Petitenget dengan luas 173 ha, (7). Subak Basangkasa dengan luas 203 ha, (8). Subak Tegal buah dengan luas 60 ha, dan (9). Subak Tegallantang dengan luas 115 ha. Di atas subak-subak tersebut selain dipergunakan sebagai lahan pertanian dan tegalan, juga berdiri berbagai bangunan, seperti perumahan, pura, bale banjar, perkantoran, sekolah, tempat usaha dan berbagai bangunan lainnya dengan luas keseluruhannya $\pm 17,50 \text{ Km}^2$ dengan ketinggian berkisar antara 0-200 meter dari permukaan laut, permukaan tanahnya adalah dataran rendah dan pantai (Eka Ilakita Desa Adat Kerobokan, hal 4).

Curah hujan rata-rata di desa adat Kerobokan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun, dengan suhu rata-rata berkisar antara 28°C (minimum) dan 32°C (maksimum). Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Mei hingga bulan September

-53-

sepanjang tahun. Keadaan tanahnya terdiri dari tanah liat putih yang cukup subur yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanaman yang dibudidayakan oleh petani adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Selain itu kekayaan alam yang terdapat di kelurahan Kerobokan adalah berupa galian C (barang tambang Batu Padas yang banyak dipergunakan sebagai bahan bangunan khususnya untuk membuat "gapura"/pintu keluar pekarangan). Profil Pembangunan Kelurahan Kerobokan, 1997, hal 2).

c. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa adat Kerobokan yang tercatat sampai akhir tahun 1997 sebanyak 3602 kepala Keluarga (KK), dengan jumlah seluruhnya 18.9717 jiwa. Berdasarkan "sex ratio" keadaan penduduk desa adat Kerobokan terdiri dari 9.339 jiwa penduduk pria dan 9.578 jiwa penduduk wanita. (Eka Ilakita Desa Adat Kerobokan, hal 9).

Mata pencaharian penduduk pada umumnya secara mayoritas bergerak di bidang jasa perdagangan (9.581

-54-

orang) dan pertanian (2.100 orang). Selebihnya bergerak di bidang jasa pertukangan, industri kecil, peternakan, PNS, ABRI, karyawan swasta, guru, dan jasa lainnya. Walaupun jumlah terbesar wilayah desa adat Kerobokan adalah lahan pertanian, namun karena wilayahnya dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung sebagai kawasan pemukiman/ hunian baru, sehingga di wilayah desa adat ini terdapat banyak lahan tidur. Sebagai akibatnya mata pencaharian penduduk banyak bergeser ke bidang pertukangan dan jasa perdagangan.

3. Desa Adat Padonan.

a. Letak Geografis

Desa adat Padonan adalah salah satu desa adat yang berada di Desa Dinas Cangu, wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Dilihat dari posisi geografisnya Desa adat Padonan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: pada bagian utara dibatasi oleh desa adat Dalung, bagian timur dibatasi oleh desa adat Kerobokan, di bagian selatan

-55-

berbatasan dengan desa adat Tandeg dan pada bagian barat dibatasi oleh desa adat Cunggu. Seperti halnya dengan desa Adat Kerobokan, desa adat Padonan termasuk pola minoritas, karena wilayahnya berada di dua desa dinas. Sebagian besar wilayahnya (7 banjar adat) berada di desa dinas Cunggu, dan yang lainnya (2 banjar adat) berada di desa dinas Dalung. Secara struktural, desa adat Padonan didukung oleh 9 banjar adat/ banjar suka duka-duka yang berlokasi di dua desa dinas yaitu:

- 1). Desa Dinas Cunggu, (1). Banjar adat Dama, (2). Banjar adat Pawan, (3). Banjar adat Tibubeneng, (4). Banjar adat Kulibul Kangin, (5). Banjar adat Kulibul Kawan, (6). Banjar adat Aseman kangin, dan (7). Banjar adat Aseman Kawan.
- 2). Desa Dinas Dalung; (8). Banjar adat Pegending dan (9). Banjar adat Pengilian.

b. Luas wilayah dan Iklim

Untuk menentukan luas wilayah desa adat Padonan secara tepat tentu agak sulit, karena batas-batas wilayah

-56-

desa adat Padonan tidak jelas. Walaupun demikian untuk menentukan luas wilayah desa adat Padonan adalah penjumlahan luas subak yang ada di wilayah desa adat Padonan. Adapun nama-nama subak yang terdapat di wilayah desa adat Padonan : (1). Subak Munduk Padonan (Subak Saih), (2). Subak Dawas, (3). Subak Daksina, dan (4). Subak Bantan, dengan luas keseluruhannya 266,960 ha. Diatas subak-subak tersebut selain dipergunakan sebagai lahan pertanian dan tegalan, juga berdiri berbagai bangunan, seperti perumahan, pura, bale banjar, perkantoran, sekolah, tempat usaha dan berbagai bangunan lainnya.

Ketinggian wilayah berkisar antara 0- 100 meter dari permukaan laut, permukaan tanahnya adalah dataran rendah dengan suhu rata-rata berkisar antara 28°C (minimum) dan 32°C (maksimum).

Curah hujan rata-rata di desa adat Padonan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Mei

-57-

hingga bulan September sepanjang tahun. Keadaan tanahnya terdiri dari tanah liat putih bersari yang cukup subur yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanaman yang dibudidayakan oleh petani adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan. (Eka Suarnita Desa Adat Padonan, hal 12).

c. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa adat Padonan yang tercatat sampai Desember tahun 1997 sebanyak 4822 kepala Keluarga (KK), dengan jumlah seluruhnya 18.917 jiwa. Berdasarkan "sex ratio" keadaan penduduk desa adat Padonan terdiri dari 9.339 jiwa penduduk pria dan 9.578 jiwa penduduk wanita (Eka Ilakita Desa Adat Padonan, hal 9).

Mata pencaharian penduduk pada umumnya secara mayoritas bergerak di bidang pertanian (wilayahnya sebagian besar sawah dan tegalan). Selebihnya bergerak di bidang jasa pertukangan, industri kecil, peternakan, pegawai negeri sipil (PNS), ABRI, karyawan swasta, guru, dan jasa lainnya.

4. Desa Adat Canggu.

a. Letak Geografis

Desa adat Canggu adalah salah satu desa adat yang berada di Desa Dinas Canggu, wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Dalam wilayah Desa Dinas Canggu selain terdiri dari desa adat Canggu, juga terdapat tiga desa adat lainnya yaitu desa adat Padonan, desa adat Berawa, dan desa adat Tandeg.

Dilihat dari posisi geografisnya, Desa adat Canggu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: pada bagian utara dibatasi oleh desa adat Tuka, bagian timur dibatasi oleh desa adat Padonan, desa adat Tandeg dan desa adat berawa, di bagian selatan samudra Indonesia dan pada bagian barat dibatasi oleh desa adat Perenan.

Seperti halnya kebanyakan desa adat di daerah Bali, desa adat Canggu termasuk pola mayoritas, artinya secara administratif (formal) desa adat Canggu dikelola oleh desa Dinas Canggu. Secara struktural, desa adat Canggu didukung oleh 7 banjar adat/ banjar

-59-

suka duka-duka yaitu: (1). Banjar adat Canggü, (2). Banjar adat Tegal Gundul, (3). Banjar adat Pipitan, (4). Banjar adat Padang lenjong, (5). Banjar adat Babakan, (6). Banjar adat Kayu Tulang, dan (7). Banjar adat Umo Buluh.

b. Luas wilayah dan Iklim

Seperti halnya desa adat Padonan, untuk menentukan luas wilayah desa adat Canggü secara tepat agak sulit karena wilayah desa adat batas-batasnya agak kabur. Walaupun demikian untuk menentukan luas wilayah desa adat Canggü dapat dilakukan dengan penjumlahan luas subak yang ada di wilayah desa adat Canggü. Adapun nama-nama subak yang terdapat di wilayah desa adat Canggü (1). Subak Umadesa (75 ha), (2). Subak Liplip (80 ha), (3). Subak Umaalas (35 ha), dan (4). Subak Canggü (175 ha), dengan luas keseluruhannya 345 ha. Diatas subak-subak tersebut sebagian besar dipergunakan sebagai lahan pertanian. Selebihnya lahan subak yang ada dipergunakan sebagai sarana perumahan penduduk, sekolah, kantor, usaha perdagangan serta

-60-

jasa lainnya. Ketinggian wilayah berkisar antara 0- 50 meter dari permukaan laut, permukaan tanahnya adalah dataran rendah dan pantai, dengan suhu rata berkisar antara 29°C (minimum) dan 32°C (maksimum). Curah hujan rata-rata di desa adat Canggü berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Mei hingga bulan September sepanjang tahun. Keadaan tanahnya terdiri dari tanah merah bersari yang cukup subur yang sangat baik sebagai lahan pertanian. Tanaman yang dibudidayakan oleh petani adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan. (Profil Pembangunan Desa Canggü, 1997, hal. 2-3).

c. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa adat Canggü yang tercatat sampai akhir tahun 1997 sebanyak 904 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah seluruhnya 4.704 jiwa. Berdasarkan "sex ratio" keadaan penduduk desa adat Canggü terdiri dari 2.305 jiwa penduduk pria dan 2.399 jiwa penduduk wanita (Profil Pembangunan Desa Canggü, 1987, hal.2-3).

-61-

Mata pencaharian penduduk pada umumnya secara mayoritas bergerak di bidang pertanian (wilayahnya sebagian besar sawah dan tegalan). Selebihnya bergerak di bidang jasa pertukangan, industri kecil, peternakan, pegawai negeri sipil (PNS), ABRI, karyawan swasta, guru, dan jasa perdagangan, perhotelan dan jasa lainnya. Selain itu terdapat mata pencaharian khusus yang banyak digeluti oleh masyarakat desa Cangu adalah sebagai nelayan tradisional. Perkumpulan para nelayan ini bernama kelompok/ sekeha Merta Segara.

5. Desa Adat Kuta.

a. Letak Geografis

Desa adat Kuta adalah salah satu desa adat yang berada di Desa Dinas Kuta, wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Dilihat dari posisi geografisnya Desa adat Kuta berada di pusat pemerintahan Kecamatan Kuta. Ciri khas desa adat Kuta ini adalah lokasinya berbaur dengan perkampungan wisatawan manca negara. Seperti yang telah diungkapkan

-62-

pada bagaian terdahulu, desa adat Kuta adalah merupakan desa yang dipergunakan sebagai perkampungan modern, karena di desa adat Kuta ini akan dijumpai penghuni sementara (wisatawan mancanegara) dari berbagai belahan dunia. Desa adat Kuta adalah salah satu obyek wisata terkenal dengan pantai Kuta yang berpasir putih yang sangat disenangi oleh para wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara.

Batas-batas wilayah desa adat Kuta adalah : bagian utara dibatasi oleh desa adat Legian, bagian timur dibatasi oleh desa adat Denpasar dan hutan Bakau, di bagian selatan berbatasan dengan desa adat Tuban dan pada bagian barat dibatasi oleh Samudra Indonesia.

Seperti halnya desa-desa adat pada umumnya, desa adat Kuta termasuk pola mayoritas, artinya ; bersama desa adat yang lainnya seperti desa adat Legian, dan desa adat Seminyak secara fungsional berada di wilayah kerja Desa Dinas Kuta. Secara struktural, desa adat Kuta didukung oleh 13 banjar adat/ banjar seka duka

-63-

yaitu: (1). banjar adat Pengabetan, (2). banjar adat Pering, (3). banjar adat Buni, (4). banjar adat Tebasari, (5). banjar adat Pande Mas, (6). banjar adat Tegal, (7). banjar adat Jaba Jro, (8). banjar adat Segara, (9). banjar adat Anyar, (10). banjar adat Mertajati, (11). banjar adat Temacun, (12). banjar adat Pemamoran, dan (13). banjar adat Pelasa.

b. Luas wilayah dan Iklim

Luas wilayah desa adat Kuta dapat ditentukan dari penjumlahan luas wilayah banjar adat yang berada diwilayah desa adat Kuta. Secara keseluruhan luas wilayah desa Adat Kuta adalah seluas 633 ha.

Desa adat Kuta memiliki ciri khas tersendiri dimana wilayahnya dipenuhi dengan berbagai bangunan seperti pemukiman, hotel penginapan, restoran, rumah makan, toko-toko, art shop, pura serta berbagai bangunan umum lainnya seperti kantor, sekolah dan sebagainya, berbaur menjadi satu. Untuk mencari souvenir di obyek wisata Kuta tidaklah sulit, karena segala hasil kerajinan berbagai daerah di Indonesia bahkan dari

-64-

berbagai negara (barang import) terpajang di sepanjang wilayah desa adat Kuta, siap untuk dijual kepada para wisatawan.

Ketinggian wilayah berkisar antara 0- 50 meter dari permukaan laut, permukaan tanahnya adalah dataran rendah dan pantai dengan suhu rata-rata berkisar antara 28°C (minimum) dan 32°C (maksimum). Curah hujan rata-rata di desa adat Kuta berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Sebaliknya musim kemarau terjadi antara bulan Mei hingga bulan September sepanjang tahun. Keadaan tanahnya terdiri dari tanah sari berpasir yang cukup subur. Lahan yang ada di wilayah desa adat Kuta yang sebelumnya banyak dipergunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan (kelapa), belakangan dengan pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan Kuta, tanah pertanian banyak beralih fungsi, dibangun dengan berbagai fasilitas pariwisata berupa; akomodasi, penginapan, hotel, art shop, restoran, dan jasa perdagangan lainnya (Profil

-65-

Pembangunan Kelurahan Kuta, Tahun 1997, hal. 32).

c. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa adat Kuta yang tercatat sampai Desember tahun 1997 sebanyak 2.224 kepala keluarga (KK), dengan jumlah seluruhnya 10.882 jiwa (penduduk asli desa adat Kuta). (Eka Ilakita Desa Adat Kuta, hal 33).

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di sembilan banjar dinas yang ada di kelurahan Kuta, jumlahnya totalnya adalah 16.429 dengan rincian "sex ratio" terdiri dari 8.756 jiwa penduduk pria dan 7.673 jiwa penduduk wanita (Monografi Kelurahan Kuta, Tahun 1997, hal 32-33).

Ini berarti penduduk kelurahan Kuta jauh lebih besar dari dari jumlah penduduk desa adat Kuta. Hal ini disebabkan karena penambahan penduduk dari tahun ketahun meningkat terus terutama disebabkan oleh penambahan penduduk pendatang yang tinggal di wilayah desa adat Kuta untuk kepentingan pekerjaan/ usaha. Sebagian besar penduduk pendatang tersebut tidak masuk

-66-

menjadi anggota desa adat. Mata pencaharian penduduk pada umumnya secara mayoritas bekerja sebagai wira swasta khususnya yang bergerak di bidang jasa pariwisata dan perdagangan (wilayahnya sebagian dipenuhi dengan berbagai tempat usaha seperti toko, art shop, restoran, hotel, dan berbagai bangunan penunjang pariwisata). Selebihnya penduduk bekerja sebagai karyawan/ pegawai, petani, pertukangan, nelayan, guru dan lain-lain.

6. Desa Adat Pecatu.

a. Letak Geografis

Desa adat Pecatu berlokasi di Desa Dinas Pecatu, merupakan salah satu desa adat yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Lokasi Desa Adat Pecatu terbentang di ujung selatan (kaki) Pulau Bali. Lokasi desa adat ini juga berdekatan dengan obyek wisata terkenal di kawasan Kabupaten Badung yaitu Pura Uluwatu, sebuah pura yang bertengger di tebing laut selatan. Posisi desa yang berdekatan dengan obyek wisata Pura Uluwatu dengan

-67-

sendirinya memberikan imbas terhadap kesejahteraan penduduk desa tersebut. Jika dilihat dari batas-batas wilayahnya, desa adat ini di bagian utara berbatasan dengan desa Jimbaran/ Tukad (sungai) Cenggiling, bagian sebelah timur berbatasan dengan tukad (sungai) Gau/ Desa Unggasan, di sebelah barat dan selatan dikelilingi oleh Samudra Indonesia (pantai laut selatan).

b. Luas Wilayah dan Keadaan Iklim

Desa adat pecatu berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut, sebagian besar wilayahnya adalah tanah kering berupa terasan berkapur (2.495 ha), dan sebagian kecil merupakan tempat pemukiman penduduk dan fasilitas umum (146 ha). Wilayah desa adat Pecatu sebagian besar adalah tanah ulayat (tanah "ayahan" desa adat), dan secara struktural desa adat Pecatu terdiri dari tiga Banjar Adat yaitu: (1). Banjar Adat Kangin, (2). Banjar Adat Tengah, dan (3). Banjar Adat Kauh.

Curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 1.000 -

-68-

2.000 mm, dengan lama musim hujan 5 bulan dan selebihnya musim kemarau. Suhu udara berkisar antara 24°C (minimum) dan 32°C (maksimum).

c. Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk desa adat pecatu adalah 5.883 jiwa terdiri dari 1.670 kepala keluarga (KK), dengan "sex ratio" 2.982 jiwa penduduk laki-laki dan 2.901 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 223 jiwa setiap 1 km^2 . Mata pencaharian penduduk pada umumnya secara mayoritas bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Selebihnya bergerak di bidang jasa pertukangan, pegawai negeri sipil (PNS), ABRI, karyawan swasta, guru, dan jasa lainnya. Walaupun pekerjaan penduduk desa adat Pecatu sebagian besar petani, namun dengan keadaan lahan yang berbatu-batu, hasil produksi pertanian belum optimal, sehingga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan pokok masih didatangkan dari daerah/ desa lain. Dengan keadaan ini banyak diantara petani mengambil pekerjaan sambilan misalnya berdagang, pertukangan, jasa pariwisata dan lain-lain.

BAB IV
PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sampel

Distribusi responden menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV. 1.
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jml. (orang)	Prosentase (%)
1.	SD	10	41,67
2.	SLTP	3	12,50
3.	SMU	8	33,33
4.	Diploma	2	8,33
5.	Sarjana	1	4,17
Jumlah		24	100,00

Sumber data : Kuisioner identitas responden I b.

Dari tabel IV.1 terlihat tingkat pendidikan responden yang duduk menjadi "prajuru" (pengurus) desa adat. Responden yang berpendidikan SD sebanyak 10 orang (41,67%), SLTP sebanyak 3 orang (12,50%), SMU sebanyak 8 orang (33,33%), Diploma sebanyak 2 (8,33%) dan yang berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 1 orang (4,17%).

Untuk menjadi pengurus dalam desa adat, tingkat pendidikan tidak menjadi syarat mutlak. Walaupun hanya

-70-

berpendidikan sekolah dasar namun apabila oleh masyarakat desa adat dipandang cakap, punya pengaruh dan mau mengabdikan bagi desa adat, pendidikan yang rendah bukanlah penghalang. Ini menunjukkan bahwa dipilihnya menjadi pengurus desa adat lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pribadi, karisma, aktifitas dan unsur kepupuleran seseorang.

Tabel IV. 2.
Distribusi Responden Menurut Umur

No.	Umur	Jml. (orang)	Prosentase (%)
1.	Dibawah 25 tahun	0	0
1.	26 - 40 tahun	2	8,33
2.	41 - 55 tahun	19	79,17
3.	diatas 56 tahun	3	12,50
Jumlah		24	100,00

Sumber data : Kuisioner identitas responden I c.

Dari tabel IV.2 terlihat tingkat usia responden yang duduk menjadi "prajuru" (pengurus) desa adat. Responden yang usianya antara 26 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang (8,33%), usia antara 41 sampai dengan 55 tahun sebanyak 19 orang (79,17%), dan responden yang usianya diatas 56 tahun sebanyak 3 orang (12,50%).

-71-

Faktor usia sangat menentukan dalam kepengurusan desa adat. Umumnya para pengurus yang dipilih menjadi prajuru usianya termasuk dalam kategori usia matang (tua), hal ini terkait dengan tingkat pengalaman seseorang. Semakin tua seseorang maka pengalamannya akan lebih banyak. Oleh karenanya senioritas adalah merupakan salah satu syarat dalam penunjukan seseorang untuk menjadi prajuru.

Tabel IV. 3.
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jml. (orang)	Prosentase (%)
1.	Pria	24	100,00
2.	Wanita	0	0
Jumlah		24	100,00

Sumber data : Kuisioner identitas responden I d.
Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh responden adalah pria (100%). Dalam kehidupan desa adat di daerah Bali, biasanya para pengurus umumnya para pria. Jarang dijumpai pengurus desa adat berkelamin wanita. Dalam menentukan arah pembangunan banjar adat misalnya, apabila ada "paruman" (pertemuan) banjar maka biasanya yang hadir adalah para kepala rumah tangga (laki-laki). Kalaupun ada wanita, adalah merupakan hal yang langka. Hal ini

-72-

dimungkinkan apabila dalam keluarga tersebut tidak ada laki-laki dewasa (meninggal), barulah dalam pertemuan banjar diwakili oleh istri (wanita yang telah menikah).

Tabel IV. 4.

Distribusi Responden Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jml.(orang)	Prosentase (%)
1.	Bendesa Adat	5	20,83
2.	Kelihan Banjar	19	79,17
Jumlah		24	100,00

Sumber data : Kuisisioner identitas responden I e.
 Dari tabel IV.4 di atas terlihat bahwa jabatan responden adalah Bendesa Adat sebanyak 5 orang (20,83%), dan Kelihan Dinas 19 orang (79,17%). Dalam menyebarkan kuisisioner ini memang dikhususkan kepada Bendesa Adat dan Kelihan Banjar karena orang-orang inilah dalam kehidupan sehari-harinya berhadapan langsung dengan masyarakat desa adat. Sebenarnya Pengurus ("prajuru") desa adat bukan saja Bendesa adat dengan para kelian adat, melainkan masih ada pengurus lain sebagai pelengkap struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya

-73-

yaitu; sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Namun dalam prakteknya yang sangat memegang peranan dalam menyelenggarakan kegiatan di dalam masyarakat desa adat adalah bendesa adat dengan kelihan banjar adatnya. Sebagai perbandingan berikut ini format umum struktur organisasi Desa Adat yang ada di wilayah kecamatan Kuta sebagai berikut :

Struktur Umum Organisasi Desa Adat di Wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung



-74-

Keterangan :

- = hubungan fungsional
 _____ = hubungan struktural
- Bendesa adat; Kepala/ Ketua Desa Adat
 - Kerta Desa : Sesepeuh, para tokoh, dan pemuka masyarakat di luar pengurus.
 - Pengabih; Kepala Desa/ Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Desa Adat
 - Petajuh ; wakil ketua yang jumlahnya bervariasi
 - Penyarikan ; sekretaris jumlahnya bervariasi
 - Petengen; bendahara jumlahnya bervariasi
 - Kesinoman (KI-KN); juru arah jumlahnya bervariasi tergantung luas wilayah
 - Pengeliman/ Pesayahan (P1-Pn); seksi-seksi jumlahnya bervariasi. Seksi-seksi yang ada misalnya; seksi pembangunan, perlengkapan, agama dan adat, penyuluhan, upacara dan upakara, pengerahan masa, penggalian dana dan lain-lain.
 - Kelihan Banjar Adat; ketua masing-masing banjar adat

Susunan pengurus yang duduk dalam struktur organisasi desa adat pada masing-masing desa adat di daerah Bali umumnya bervariasi. Dari "eka suarnita"/ "eka ilakita" (keterangan tambahan "awig-awig"/ peraturan desa adat) yang ada pada desa adat sampel penelitian setelah diperbandingkan, susunan pengurus yang duduk dalam struktur organisasi tidak ada yang sama terutama pada bagian seksi dan kesinoman. Hal ini sangat tergantung pada jangkauan wilayah, target pembangunan dan kebutuhan desa adat masing-masing.

2. Analisa Variabel secara kualitatif.

2.1. Peranan Desa Adat dalam Pembangunan di Pedesaan.

a. Pembangunan Non Phisik.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu tentang pengertian desa adat, bahwa peranan desa adat lebih banyak difokuskan kepada kegiatan yang bersifat sosial keagamaan. Oleh karenanya pembangunan non fisik yang dimaksud adalah pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan dan mental spiritual (elegi). Namun demikian bukan berarti pembangunan non fhisik lainnya seperti pembangunan di bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan bidang-bidang yang lainnya tidak disertai oleh desa adat. Agar lebih sistematis maka pembangunan non phisik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Pembangunan Ekonomi.

Salah satu kegiatan bidang ekonomi yang dilaksanakn oleh desa adat adalah melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah

-76-

salah satu lembaga ekonomi yang ada dalam desa adat. Lembaga ini sangat berperan dalam membantu ekonomi masyarakat. Masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan/ tidak mampu dapat meminjam pada LPD, dalam jumlah yang realistis dengan tingkat bunga yang wajar. Model LPD sebenarnya sudah ada secara tradisional yang disebut "singkreman", yaitu menyisihkan sebagian kecil pendapatan untuk dikumpulkan dan dikelola desa adat. Dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu apabila warga desa adat mengalami kesulitan keuangan. Model "singkreman" inilah kemudian dimodifikasi, dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional. (Bali Post, 8 Agustus 1998, hal 2).

Jika dikaji lebih lanjut tentang keberadaan LPD, terdapat 16 LPD yang telah dibentuk dari 22 desa adat yang ada di Kecamatan Kuta (Sumber: Urusan PMD Kecamatan Kuta, 1998).

-77-

Sementara itu survei yang dilakukan di kantor Kecamatan Kuta, diperoleh informasi; masih terdapat enam desa adat yang belum memiliki LPD yaitu Desa Adat Tandeg, Desa Adat Berawa, Desa Adat Seminyak, Desa Adat Kutuh, Desa Adat Peminge dan Desa Adat Kampil. Tidak terbentuknya LPD di kelima desa adat tersebut dimungkinkan karena peraturan pemerintah yang mengatur LPD di daerah Bali tergolong baru (tahun 1988) yaitu melalui Peraturan Daerah Bali Nomor: 2 Tahun 1988. Oleh karena itu pada desa adat yang belum dibentuk LPD masih dilakukan tahap pembinaan (Sumber : Urusan PMD Kecamatan Kuta, 1998).

Sementara itu gerakan LPD baru diintensifkan oleh Pemerintah Daerah Bali pada Maret 1998 yang hingga sekarang telah terbukti cukup banyak membantu gerak laju perekonomian masyarakat desa adat.

-78-

Sebagai gambaran, berikut ini disajikan data aktivitas LPD sampai bulan Juni 1997 di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung:

Tabel Data Aktifitas LPD
di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
(sampai Bulan Juni 1997).

Aktivitas LPD	Jumlah	Masabah
Kredit yang disalurkan	28.081.713.000	17.508
Tabungan	19.401.741.000	59.913
Deposito	14.722.341.341	3.832
Modal	387.112.000	-
Laba	1.638.599.000	-

(Sumber: Bappeda Bali, 1997)

Sementara itu dari kuisioner yang telah disebarluaskan di ke lima desa adat yang dijadikan sampel, seluruh responden menyebutkan bahwa di kelima desa adat sampel telah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan mereka mengetahui keberadaan LPD tersebut.

Pada umumnya pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola LPD tersebut sangat baik terbukti sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh masing-

-79-

masing LPD sampel setiap tahunnya meningkat, sehingga keuntungan yang diperoleh, sebagian besar dipergunakan kembali sebagai modal. Dengan demikian, besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Jasa perkreditan yang selama ini yang dilakukan hampir sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat desa adat. Terdapat responden yang menyebutkan bahwa ada nasabah berasal dari luar desa adat. Hal ini dimungkinkan dengan alasan untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh LPD. Walaupun kredit diberikan kepada masyarakat di luar desa adat, namun debitur harus memenuhi persyaratan tertentu yang sangat ketat, dengan harapan kredit macet bisa dihindari. Dari jawaban responden tentang pemanfaatan kucuran kredit yang diberikan oleh LPD dapat diperoleh data bahwa pinjaman dipergunakan berturut-turut untuk kegiatan upacara

-80-

keagamaan (37,50%), modal usaha (33,33%), investasi seperti membangun rumah, membeli peralatan rumah tangga, membeli alat transportasi dan lain-lain(20,83%) dan selebihnya untuk konsumtif/ kebutuhan sandang dan pangan (8,33%) (Sumber: Kuisiwer II.7). Dari data/ jawaban responden diperoleh gambaran bahwa pinjaman yang diperoleh dari LPD terbanyak dipergunakan untuk kegiatan upacara keagamaan, hal ini terkait erat dengan fungsi desa adat adalah sebagai penyelenggara kegiatan sosial keagamaan. Berdasarkan teori ilmu ekonomi, penggunaan kredit yang ideal adalah untuk modal usaha, bukan sebaliknya untuk konsumtif. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan penggunaan kredit yang diberikan oleh LPD tidak lagi untuk konsumtif, namun bergeser untuk modal usaha. Keuntungan dari kegiatan

-81-

usaha inilah diharapkan dapat dipergunakan untuk keperluan konsumtif termasuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan (upacara panca yadnya).

Macetnya suatu LPD sangat jarang dijumpai, oleh karena LPD hanya mengatur sirkulasi dana yang ada di dalam desa adat yang bersangkutan. Pengurus LPD tahu kebutuhan para anggotanya. Kredit tidak akan diberikan secara berlebihan sampai orang tidak sanggup membayar kembali. Dana LPD yang berlebihan biasanya disimpan di bank- bank yang likuiditasnya baik. Biasanya dana tersebut disimpan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD Bali) sebagai mitra usaha LPD. Apabila LPD membutuhkan dana tambahan, bisa mendapatkan dana dari BPD. Dengan demikian warga masyarakat desa adat tidak perlu khawatir karena dananya terjamin.

Dengan demikian peranan desa adat melalui LPD

-82-

tersebut sangat dominan dalam menopang perekonomian masyarakat desa khususnya di desa adat yang bersangkutan.

2). Pembangunan Mental Spiritual.

Pembinaan mental spiritual masyarakat desa adat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga sosial lainnya yang ada, misalnya melalui sekeha, banjar, dan subak. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan melalui sekeha, akan sangat bervariasi. Ini sangat tergantung dari pada jenis sekeha yang dibentuk.

Dalam bidang seni misalnya, mereka bergabung dalam sekeha pesantian, sekeha legong, sekeha barong, sekeha angklung dan berbagai sekeha kesenian lainnya. Demikian pula halnya dengan sekeha teruna yang ada di masing-masing banjar adat, adalah sarana efektif untuk pembinaan generasi muda. Berbagai macam kegiatan kepemudaan dilaksanakan oleh sekeha teruna tersebut. Dalam pembinaan generasi

-83-

muda, pemerintah menggalakkan kegiatan kepemudaan di pedesaan melalui lomba sekeha teruna. Melalui kegiatan lomba ini diharapkan membangkitkan semangat pemuda dalam membangun desa khususnya kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan.

Pembinaan mental spiritual melalui banjar adat sangatlah jelas, dimana dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan, didahului dengan pertemuan ("paraman") banjar. Sebelum memutuskan melaksanakan suatu kegiatan apapun terlebih dahulu harus melalui keputusan bersama Demokratisasi melalui desa adat sudah ada sejak jaman dahulu ketika desa adat dikenal. Demikian pula kegiatan penyuluhan-penyuluhan maupun ceramah-ceramah agama, baik atas prakarsa sendiri, maupun yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilaksanakan secara rutin, selain memanfaatkan tokoh - tokoh adat yang ada,

-84-

penceramah juga didatangkan dari luar desa adat. Alasan mengapa penceramah didatangkan dari luar desa adat, semata-mata bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan instansi terkait. Di samping itu penceramah luar yang populer seperti pemain "drama gonggong", pelawak dan lain-lain akan memberi daya tarik tersendiri bagi peserta upacara.

Pengerahan masa melalui sistem banjar ini sangat efektif, karena masyarakat desa takut kena "kebakatan" yaitu; sejumlah denda yang harus dibayar apabila tidak hadir dalam suatu kegiatan yang disetujui melalui pertemuan ("paruman") banjar. Apapun jenis kegiatan yang dilakukan, bila dilakukan melalui banjar adat hasilnya akan maksimal. Tidak mengherankan dalam dunia perpolitikan di daerah Bali, salah satu kontestan memanfaatkan banjar sebagai sarana kampanye, mencapai hasil yang sangat mengagumkan.

-85-

Walaupun masih terdapat perbedaan pandangan, namun masyarakat banjar adat lebih mudah dibuat kompak dalam menentukan pilihannya. Apalagi kegiatan yang bersifat adat, mereka lebih memilih bolos bekerja ketimbang tidak terlibat dalam kegiatan adat.

Selain itu kegiatan pembinaan mental spiritual juga dilakukan melalui subak. Dengan sistem pengairan, dimana pembagian air diatur secara bergantian, bergotong royong memperbaiki saluran irigasi, melaksanakan kegiatan upacara melalui pura subak, dapat berjalan dengan baik, karena mereka diikat oleh "awig-awig" (peraturan) subak yang sangat mengikat para anggotanya. Pada umumnya pembinaan masyarakat desa adat oleh "prajuru" desa adat melalui pembangunan non fisik ini dapat berjalan baik melalui lembaga sosial kemasyarakatan yang ada. Demikian pula program-program yang lainnya seperti KB,

-86-

Karang teruna, Posyandu, panca usaha tani dan lain-lainnya dapat dilaksanakan melalui lembaga sosial desa adat ini. Apapun program kegiatan yang dicanangkan pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik melalui lembaga-lembaga sosial yang menjadi ujung tombak desa adat.

b. Pembangunan Phisik.

Pembangunan phisik yang dilakukan oleh masyarakat desa adat dibawah pimpinan bendesa adat dapat berupa pembangunan, renovasi, dan pemugaran tempat-tempat suci berupa pura. Demikian pula pembangunan sarana umum seperti pasar, bale banjar dilakukan melalui swadaya masyarakat desa. Walaupun ada bantuan dari pihak lain seperti pengusaha, pemerintah dan lain-lain yang sifatnya tidak mengikat sangatlah kecil artinya jika dibandingkan dengan swadaya masyarakat.

Program apapun yang dilakukan oleh desa adat/ banjar adat bila dicetuskan melalui "paruman"

-87-

(pertemuan), maka hasilnya akan cukup mengembirakan. Sambutan masyarakat terhadap keputusan bersama ini, akan dilaksanakan tanpa berpikir panjang lagi. Umumnya mereka tidak mempertanyakan mau diapakan uangnya. Dengan ketulusan mereka menyumbang barang-barang berharga miliknya untuk kepentingan bersama. Pembangunan irigasi melalui keadilan subak selain bertujuan untuk memperbaiki saluran-saluran air yang rusak, juga sebenarnya menumbuhkan rasa gotong-royong antara sesama anggota subak. Perbaikan saluran irigasi yang membutuhkan dana dibicarakan melalui paruman (pertemuan) subak. Sumbangan iuran yang dikeluarkan oleh anggota subak sangat tergantung dari luas lahan yang dimiliki dan hasil panen yang diperoleh. Unsur keadilan selalu dijaga karena azasnya adalah untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan. Pengairan dengan sistem subak telah mendapat pengakuan secara nasional bahkan internasional

-88-

terbukti banyaknya studi tentang subak yang dilakukan, dan dijadikannya subak sebagai model untuk mencapai sukses dalam panca usaha tani. Hal-hal yang lain yang menyangkut pembangunan fisik adalah pengaspalan jalan menuju tempat suci (pura). Dana-dana yang diperlukan dalam pembangunan fisik di desa adat selain berasal dari swadaya masyarakat, dan bantuan pemerintah, juga menggunakan dana yang berasal dari prosentase keuntungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dalam pembangunan fisik, ciri khas masyarakat pedesaan melalui gotong royong sangat dominan. Belakangan ini, dalam era globalisasi dan era informasi apalagi Bali dikenal sebagai daerah Pariwisata utama dikawasan Timur Indonesia, terdapat warga masyarakat desa adat yang bekerja di sektor pariwisata. Hampir seharian waktunya tersita di tempat kerja, sehingga tidak memungkinkan terlibat aktif dalam kegiatan

-89-

pembangunan fisik secara penuh. Walaupun pembangunan fisik dilakukan dengan dana swadaya dan melalui gotong royong, namun pembangunan yang bersifat spesifik (menonjolkan seni ukir, konstruksi beton dan lain-lain) pengerjaannya dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya. Dengan demikian pembangunan fisik yang dilakukan oleh desa adat tidak lagi murni dilaksanakan oleh masyarakat desa adat, namun mendatangkan tukang/ buruh dari desa lain sesuai dengan keahliannya. Setelah bangunan fisik tersebut selesai dikerjakan, pemeliharaan selanjutnya merupakan kewajiban anggota masyarakat desa adat. Pemeliharaan bangunan seperti pura, bale banjar dan sarana umum lainnya dilakukan secara bergiliran. Perawatan biasanya dilakukan secara rutin, sehingga bangunan yang ada tetap terawat dengan baik. Bahkan untuk menjaga kontinuitas kebersihan tempat suci (pura) misalnya, pengurus pura tidak segan

-90-

menunjuk tukang kebersihan tetap dengan memberikan honor yang memadai. Sedangkan jaga malam dan ronda malam dilakukan secara bergiliran, diatur oleh kelihan banjar adat. Setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali mendapat tugas jaga malam, khususnya di tempat-tempat bangunan pura yang rawan pencurian. Barang-barang yang sering dicuri para pencuri berupa barang-barang antik yang bernilai tinggi seperti; "pratima", "kepeng", emas, dan barang-barang berharga lainnya yang umumnya disimpan di tempat khusus di pura yang disebut "gedong simpa".

2.2. Peranan Desa Adat dalam Menangani Kasus-Kasus Adat.

Perbedaan pandangan dalam memecahkan suatu permasalahan dapat sebagai sumber terjadinya konflik. Walaupun konflik ada yang bersifat positif maupun negatif, pada umumnya pandangan masyarakat menganggap konflik sebagai sesuatu yang bersifat merusak dan harus dihindari. Padahal konflik itu

-91-

diperlukan dalam memngembangkann demokratisasi. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, kepercayaan, adat istiadat dan bahasa daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya adalah sumber-sumber konflik. Jangankan perbedaan agama, dalam penganut agama yang sama pun berpeluang terjadinya konflik yang dapat meluas menjadi konflik terbuka. Konflik tersebut sebenarnya merupakan bagian dari peradaban manusia. Konflik dapat terjadi pada setiap orang tanpa memandang usia, perbedaan derajat, keturunan dan hal-hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kasus-kasus adat yang terjadi di dalam lingkungan desa adat di daerah Bali adalah bagian dari konflik. Seperti yang telah diungkapkan dimuka, desa adat adalah produk masyarakat yang masih tetap mempertahankan tradisi nenek moyang, hingga saat ini masih eksis keberadaannya dalam kehidupam berbangsa dan bernegara.

-92-

Dalam hal terjadinya kasus adat maka Desa Adat pada tahap tertentu akan mengambil langkah penyelesaian sesuai peran dan fungsi Desa Adat yang diuraikan dalam penjelasan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 06 tahun 1986, khususnya huruf b, e dan f berdasarkan Awig-Awig Desa Adat atau melalui paruman Desa Adat. Pola-pola penanganan sengketa adat dan pelanggaran adat sangat berbeda dengan hukum acara yang berlaku yang berasal dari hukum barat. Dalam pola pikir hukum adat setiap bentuk pelanggaran dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang berakibat reaksi dan koreksi dari tugas hukum adat dan masyarakat. Tujuan reaksi dan koreksi di dalam hukum adat adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran tersebut. Itulah sebabnya setiap pelanggaran yang berkaitan dengan adat sanksinya bukan saja dari krama desa melainkan juga akan dikenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan upacara tertentu sesuai dengan kadar pelanggaran.

-93-

Kasus kasus adat seperti perceraian, kawin lari, pembagian waris, pelanggaran etika biasanya dapat diselesaikan dengan baik karena sudah diatur dalam awig-awig yang mengikat setiap kerama/ warga desa. Apabila terjadi pertikaian dalam skala kecil, biasanya kasus tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Tradisi dalam masyarakat Hindu di Bali, dalam menyelesaikan kasus adat apalagi menyangkut keluarga sangat berpantang untuk meminta bantuan penyelesaian dari pihak ketiga. Kalaupun dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut terpaksa melibatkan orang lain, pada umumnya dilakukan melalui lembaga desa adat yang ada. Prajuru desa adat dengan tokoh-tokoh panutan masyarakat, akan berusaha mencari jalan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Peranan desa adat dalam menyelesaikan kasus-kasus adat sangat dominan, karena acuannya jelas yaitu awig-awig desa adat. Masyarakat desa adat umumnya tidak menghendaki dan menghindari sangsi adat,

-94-

apalagi sampai "kesepe kang" (dikeluarkan dari desa adat). Anggota masyarakat (keluarga) yang kena "kesepe kang" desa adat dapat dipastikan akan mengalami kesulitan besar, karena yang bersangkutan tidak berhak menggunakan fasilitas umum desa adat yang ada seperti pura, kuburan dan lain-lain.

Berkaitan dengan kasus perceraian, pemerintah daerah Bali belum memandang perlu untuk mengadakan pengadilan Agama bagi pemeluk Hindu, karena biasanya kasus perceraian dapat diselesaikan oleh desa adat tanpa harus ke pengadilan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa semua kasus adat bisa diselesaikan secara tuntas, tetapi ada beberapa kasus seperti pencurian benda-benda sakral, penganiayaan, pembakaran, dan kasus-kasus kriminal lainnya, masih diperlukan bantuan penyelesaian pihak eksternal (pihak berwajib).

Dengan demikian dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang berat dan sulit, desa adat selalu bahu-membahu dengan pemerintah melalui badan peradilan yang ada.

-95-

Dalam memberikan putusan perkara, pihak peradilan akan selalu mengedepankan aturan adat yang ada (awig-awig desa adat), sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

2.3. Kerjasama Desa Adat dengan Desa Dinas

Pada umumnya desa dinas dibagi menjadi beberapa wilayah desa adat (pola mayoritas), tetapi juga terdapat wilayah desa adat yang meliputi beberapa desa dinas dan bahkan berlebaran dilain kecamatan (pola minoritas). Setiap desa adat dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh banjar adat sebagai ujung tombak untuk melaksanakan program-program pemerintah di pedesaan.

Baik pada pola mayoritas maupun pada pola minoritas, peranan desa dinas/ kelurahan hanyalah sebagai "pengabih" (pendamping), artinya bersama-sama desa adat menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan.

Hubungan desa dinas dengan desa adat hanyalah berifat fungsional, artinya hubungan tersebut lebih bersifat koordinasi. Kedudukan desa adat tidak lebih

-96-

rendah atau tidak lebih tinggi dari desa dinas. Peranan desa dinas/ kelurahan pada pola mayoritas (dalam desa dinas terdapat beberapa desa adat) tampak lebih dominan karena harus mengkoordinasikan beberapa desa adat. Bila di dalam desa dinas pola mayoritas melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan desa adat, untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan tersebut kepala desa/ kepala kelurahan mengundang "prajuru" (pengurus) desa adat yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama mensukseskan program yang telah dirancang. Sebaliknya pada pola minoritas dimana satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas seperti desa adat Kerobokan (sampel penelitian), dalam melaksanakan/ menyelenggarakan kegiatan adat berskala besar seperti; upacara "melasti", "ngaben masal", "nyekah masal", dan kegiatan sosial keagamaan lainnya, Bendesa Adat akan mengkoordinasikan desa-desa dinas/ kelurahan yang ada di wilayah desa adat tersebut.

-97-

Penelitian yang dilakukan di kecamatan Kuta, dari sembilan desa dinas/ kelurahan yang ada, yang termasuk pola mayoritas sebanyak enam desa dinas/ kelurahan yaitu desa Dalung (tiga desa adat), desa Canggü (empat desa adat), kelurahan Kuta (tiga desa adat), kelurahan Tuban (tiga desa adat), desa Ungasan (dua desa adat), dan kelurahan Banoa (empat desa adat). Sedangkan pola minoritas dapat dijumpai di tiga desa dinas/ kelurahan yaitu Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Banjaran, dan Desa Dinas Pecatu. Total seluruh desa adat yang ada di wilayah Kecamatan Kuta adalah 22 desa adat.

Walaupun desa adat fokus kegiatannya di bidang sosial keagamaan, bukan berarti kegiatan lainnya tidak tersentuh. Banyak kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh desa adat khususnya di tingkat banjar. Program Keluarga berencana (KB), Posyandu, Program Imunisasi Nasional (PIN), kegiatan olah raga, seni, ceramah, penyuluhan dan kegiatan lainnya dilaksanakan melalui sistem banjar.

-98-

Ketika kentongan dibunyikan oleh Kelihan Adat pertanda acara dimulai, masyarakat desa (banjar adat) berduyun-duyun datang ke balai banjar. Penyelenggaraan Pekan imunisasi nasional (PIN) untuk beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu dilakukan sampai sepekan. Namun untuk daerah Bali dengan sistem banjarnya, Pekan Imunisasi Nasional dilakukan tidak lebih dari satu jam, sehingga istilah pekan tidak sesuai lagi. Program PIN di daerah Bali lebih cocok disebut JIN (Jam Imunisasi Nasional) inilah salah satu bentuk kerja sama kongkrit antara desa dinas dengan desa adat. Selain itu dalam struktur desa dinas terdapat LMD/LKMD dimana pengurus-pengurusnya adalah pemimpin pemimpin informal desa adat yang disegani. Keterlibatan pemimpin-pemimpin ini dalam LKMD/ LMD dengan sendirinya juga berperanan menentukan arah pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan demikian peranan desa adat bukan saja terbatas dibidang sosial keagamaan, namun mencakup seluruh bidang

-99-

bidang yang lainnya. Walaupun dalam sistem pemerintahan modern desa dinas lebih ditonjolkan perannya, namun dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa/ Kepala Kelurahan tetap bekerja sama dengan desa adat. Inilah ciri khas pembangunan pedesaan di daerah Bali. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya di pedesaan merupakan kejasaman yang harmonis antara kedua lembaga ini sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan warga masyarakat.

2.4. Kontribusi Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan.

Kriteria dan penetapan Desa/ Kelurahan miskin/ tertinggal diuraikan secara jelas dalam lampiran II Surat Keputusan Mendagri No.: 414.1-35 tahun 1996. Adapun variabel yang dipergunakan untuk menentukan penetapan desa miskin/ tertinggal berdasarkan Surat Keputusan Mendagri ini berjumlah 18 Variabel yaitu :

- (1). jalan utama desa,
- (2). lapangan usaha mayoritas penduduk,
- (3). fasilitas pendidikan,
- (4). fasilitas kesehatan,
- (5). tenaga kesehatan yang tinggal di

-100-

desa, (6). sarana komunikasi, (7). kepadatan penduduk, (8). sumber air minum dan air masak penduduk, (9). sumber bahan bakar penduduk, (10). prosentase rumah tangga pengguna listrik, (11). prosentase rumah tangga yang punya TV, (12). prosentase rumah tangga pertanian, (13). prosentase rumah tangga yang memiliki 2/3 kendaraan bermotor atau motor tempel, (14) keadaan sosial ekonomi penduduk, (15). keadaan RT pelanggan koran/ majalah, (16). kemudahan mencapai puskesmas/ fasilitas kesehatan lain (di luar rumah sakit), (17) kemudahan mencapai pasar permanen, (18). kemudahan mencapai kelompok pertokoan. Kedelapan belas variabel inilah yang dipergunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk kategori miskin atau tidak.

Jika ditinjau dari variabel-variabel penetapan desa miskin/ tertinggal tersebut di atas maka desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Kuta tidak lagi termasuk kategori desa miskin/ desa tertinggal. Hal ini dibuktikan lagi dengan pendapatan rata-rata

-101-

perkapita penduduk yang tinggal di kecamatan Kuta melampaui rata-rata pendapatan penduduk di kecamatan lainnya di Bali (Sumber : Biro Pusat Statistik Bali, tahun 1997).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Kependudukan/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia menggolongkan kelompok masyarakat kedalam 5 tingkatan yaitu: (1). Keluarga Pra Sejahtera (KPS), (2). Keluarga Sejahtera I (KS-I), (3). Keluarga Sejahtera II (KS-II), (4). Keluarga Sejahtera III (KS-III), (5). Keluarga Sejahtera III plus (KS-III plus).

Adapun kriteria yang dipergunakan sebagai dasar pengelompokan keluarga tersebut terdiri dari 23 butir yaitu:

a. Keluarga Pra-Sejahtera (Pra KS).

Pada Keluarga Pra Sejahtera, kebutuhan dasar ("Basic needs") belum seluruhnya terpenuhi, yaitu:

-102-

- 1). Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga,
- 2). Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih,
- 3). Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian,
- 4). Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah,
- 5). Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB di bawa kesarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (KS-I).

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal (1-5), namun kebutuhan sosial psikologisnya belum terpenuhi, berupa:

- 6). Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur,
- 7). Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur,

-103-

- 8). Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun,
- 9). Luas lantai rumah kurang 8 m^2 untuk tiap penghuni rumah,
- 10). Seluruh anggota dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat,
- 11). Paling kurang satu anggota keluarga 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap,
- 12). Seluruh anggota keluarga yang berumur 10- 60 tahun bisa baca tulis huruf latin,
- 13). Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini,
- 14). Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

c. Keluarga Sejahtera II (KS-II).

Pada keluarga Sejahtera II, kebutuhan fisik dan sosial psikologis terpenuhi (1-14) namun kebutuhan pengembangan belum sepenuhnya terpenuhi antara lain:

-104-

- 15). Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama,
- 16). Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga,
- 17). Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga,
- 18). Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,
- 19). Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali/ 6 bulan,
- 20). Dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ TV/ majalah,
- 21). Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

d. Keluarga Sejahtera III (KS-III).

Pada keluarga Sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi (1-21), namun kepedulian sosial belum dilakukan, seperti:

-105-

22). Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil,

23). Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

c. Keluarga Sejahtera III-Plus (KS-III Plus).

Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian keluarga Sejahtera III Plus telah memenuhi semua tahapan keluarga sejahtera mulai dari nomor 1 sampai dengan 23 (A. Mongid, Drs., 1996, hal. 20-22).

-106-

Mengacu pada ketentuan tahapan keluarga sejahtera di atas, berikut ini disajikan data kependudukan yang ada di daerah Bali sampai 31 Maret 1998 sebagai berikut:

Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera
di Propinsi Bali Per-Kabupaten
Tahun 1998 (dalam KK).

Kabupaten/ Kodya	PKS	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus	Jumlah
Buleleng	0	0	0	122.562	18.139	130.691
Jembrana	0	0	0	43.780	12.286	56.066
Tabanan	0	0	0	94.224	3.946	98.170
Badung	0	0	0	61.260	6.140	67.400
Gianyar	0	0	0	66.021	21.656	87.677
Klungkung	0	0	0	36.959	752	37.711
Bangli	0	0	0	46.175	1.475	47.650
Karangasem	0	0	0	70.162	12.962	83.124
Denpasar	0	0	0	65.481	8.982	74.463
Jumlah	0	0	0	596.614	86.338	682.952
Prosentase	0	0	0	87.36	12.64	100

(Sumber : P2P BKKBN Propinsi Bali, 1998)

Dari sajian data tersebut di atas, daerah Bali dapat dikatakan telah bebas PKS, KS-I, dan KS-II. Malahan Daerah Bali telah memproklamasikan diri sebagai propinsi pertama di Indosnesia sebagai daerah bebas

-107-

PKS, KS-I, dan KS-II sejak tanggal 5 September 1997

(Sumber: P3P Kandep BKKBN Kabupaten Badung, 1998).

Berikut keadaan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Dati II Badung
Tahun 1998 (dalam KK).

Kecamatan	PKS	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus	Jumlah
Kuta	0	0	0	20.037	3.833	23.920
Mengwi	0	0	0	16.017	2.046	20.063
Abiansemal	0	0	0	16.950	186	17.136
Petang	0	0	0	6.206	75	6.281
Jumlah	0	0	0	61.260	6.140	67.400
Prosentase	0	0	0	90,89	9,11	100

(Sumber : P3P BKKBN Kabupaten Badung, 1998)

Dari data tersebut di atas, Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang berada di Bali Selatan, juga telah menuntaskan PKS, KS-I, dan KS-II sejak pertengahan tahun 1997.

Lalu bagaimana keadaan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan Kuta? Apakah masih dijumpai penduduk dengan katagori miskin (Pra sejahtera).

-108-

Berikut ini data Penduduk kecamatan Kuta tentang jumlah Tahapan keluarga sejahtera yang diperoleh dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Kuta, yang terekam sampai Akhir Juni 1998 sebagai berikut:

Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera
Desa/ Kelurahan yang ada di wilayah
Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Per Juni Tahun 1998 (dalam KK)

Kelurahan/ Desa	PKS	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus	Jumlah
Benoa	0	0	0	3.058	803	3.861
Jimbaran	0	0	0	2.170	178	2.348
Tuban	0	0	0	2.834	219	3.053
Kuta	0	0	0	2.729	782	3.511
Kerobokan	0	0	0	3.368	466	3.834
Ungasan	0	0	0	1.922	193	2.115
Pecatu	0	0	0	1.666	86	1.752
Canggu	0	0	0	1.540	616	2.156
Dalung	0	0	0	800	490	1.290
Jumlah	0	0	0	20.087	3.833	23.920
Prosentase	0	0	0	83,98	16,02	100

(Sumber : Pengawas PLKB Kecamatan Kuta, 1998)

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa di kecamatan Kuta, tidak lagi dijumpai penduduk

-109-

dalam kategori PKS, KS-I dan KS-II. Hal ini dimungkinkan karena Kuta dikenal sebagai daerah pariwisata terkemuka di daerah Bali, sehingga masalah penghasilan/ pendapatan bagi penduduk setempat belum menjadi kendala yang berarti. Peluang kerja di bidang pariwisata masih cukup banyak, asal mereka mau menekuni bisnis/ usaha kepariwisataan. Jika dikaji lebih dalam lagi khususnya di kelurahan Kuta, setelah dilakukan survei keberapa lokasi pemukiman penduduk, masih dijumpai rumah-rumah kumuh. Bila ditelusuri lebih lanjut, penduduk-penduduk yang tinggal di rumah-rumah kumuh yang tergolong miskin/ pra sejahtera adalah penduduk pendatang yang tinggal sementara/ berpindah-pindah. Inilah masalah-masalah kependudukan yang umum terjadi di kawasan kota-kota di Indonesia yang hingga saat ini sangat sulit untuk mengatasinya karena alasan kemanusiaan.

Seperti dimaklumi bersama, bahwa sejak pertengahan tahun 1997 hingga disusunnya karya ilmiah ini

-110-

(pertengahan tahun 1998), Bangsa Indonesia mengalami musibah, yaitu adanya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Jika dikaji ulang pendapatan perkapita penduduk Indonesia berdasarkan perhitungan Bank Dunia yang mempergunakan standar dolar (US \$50 untuk daerah pedesaan dan US \$75 untuk daerah perkotaan), dimana nilai rupiah sangat terpuruk, dapat dipastikan bahwa kemiskinan akan melanda sebagian bangsa Indonesia. Diperkirakan oleh beberapa pengamat ekonomi bahwa 60 juta penduduk Indonesia akan jatuh miskin.

Di daerah Bali, berdasarkan catatan yang diungkapkan oleh Kakanwil BUKBN Propinsi Bali dalam rakorbang di Jayasaba hari Rabu tanggal 5 Agustus 1998, status kesejahteraan penduduk telah mengalami kemunduran yakni kembali ke Keluarga Sejahtera I (12.423 KK), dan Keluarga Pra Sejahtera (4.600 KK) dari 682.952 KK yang tercatat. Angka ini cukup memprihatinkan, mengingat baru saja (September 1997) Bali telah menyatakan diri sebagai propinsi bebas KS-II (sudah

-111-

tergolong KS-III ke atas). Data keluarga sejahtera ini mendekati kenyataan karena merupakan penajaman sasaran yang dilakukan kabupaten dan kodya se Bali. Pengecekan ini langsung dilaksanakan petugas lapangan dan kelian banjar yang paling mengetahui kondisi keluarga di wilayahnya. Secara umum menurunnya kesejahteraan dialami oleh sebagian masyarakat seperti pegawai negeri, kalangan pekerja di sektor formal dan informal termasuk buruh tani. Hal ini disebabkan oleh melonjaknya harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif angkutan, listrik dan biaya kesehatan lainnya, sementara penghasilan mereka tidak bertambah. Terpuruknya keluarga sejahtera I ke keluarga Pra Sejahtera (4.600 KK) di daerah Bali berdasarkan indikator diantaranya kelompok keluarga ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan makan minimal dua (2) kali sehari. Sementara itu berubahnya status keluarga Sejahtera II ke keluarga Sejahtera I diperoleh berdasarkan beberapa indikator diantaranya keluarga tersebut tidak mampu membeli

-112-

daging, ikan atau telur minimal sekali seminggu, salah satu keluarga berumur 15 tahun ke atas tak lagi mempunyai penghasilan tetap karena di PHK (Bali Post, 6 Agustus 1998, hal. 2).

Bagaimana halnya dengan Tingkat Kesejahteraan di wilayah Kecamatan Kuta khususnya di desa adat sampel penelitian. Apakah tingkat Kesejahteraan keluarga dalam kategori KS-III dan KS-II plus masih bisa dipertahan apabila di kaitkan dengan krisis ekonomi dan moneter yang melanda Bangsa Indonesia.

Jika dikaji dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner (IV 1-2) yang dilakukan kepada "prajuru" (pengurus) Desa Adat sampel, hingga akhir Juni 1998 seluruh responden menyebutkan bahwa belum dijumpai adanya penurunan status kesejahteraan Keluarga Dari Keluarga Sejahtera III ke Keluarga Sejahtera sebelumnya (PKS, KS-I, KS-II). Hal ini tidak lain karena peranan pemerintah daerah (Muspika Kuta) beserta pemuka-pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh adat, berusaha dengan gigih mempertahankan kualitas

-113-

penduduknya. Banyak usaha yang dilakukan oleh desa adat untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan penduduknya diantaranya memberikan modal usaha melalui LPD dengan tingkat suku bunga terjangkau, bergotong royong membantu keluarga yang mengalami kesulitan, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama dalam mengerjakan proyek-proyek padat karya sehingga walaupun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), para penduduk masih bisa bertahan dengan bekerja pada proyek-proyek padat karya tersebut dan memanfaatkan lahan tidur yang cukup banyak akibat "Land Consolidation" (LC), yang dilakukan pemerintah di beberapa kawasan pertanian desa adat.

Sebagai bukti dari keberhasilan desa adat dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah status masyarakatnya berada pada posisi keluarga Sejahtera III ke atas (KS-III dan KS-III Plus). Oleh karenanya program pemerintah berupa bantuan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT) tidak diterapkan pada desa-

-114-

desa/ kelurahan di Kecamatan Kuta, karena masyarakatnya tidak termasuk kategori miskin/ tertinggal. Selain itu, walaupun gelombang krisis ekonomi juga melanda masyarakat Bali namun kegiatan upacara Panca Yadnya masih berlangsung secara intensif. Peranan desa adat secara tradisional adalah menyelenggarakan kegiatan bersifat sosial keagamaan. Inilah salah satu daya tangkal budaya yang dilaksanakan umat Hindu di Bali melalui pembinaan yang dilakukan desa adat sebagai upaya dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kegiatan upacara keagamaan dilakukan secara berkesinambungan sebagai rasa syukur, sujud, dan bakti baik kepada para leluhur maupun kepada Sang Pencipta. Dalam masa krisis ini, desa adat mengkoordinir kegiatan upacara keagamaan yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif seperti; upacara ngaben masal ("ngerit"), Nyekah masal, potong gigi masal dan kegiatan upacara keagamaan lainnya. Dengan cara ini masyarakat desa adat (Umat Hindu) dapat

-115-

melakukan kewajiban adatnya sekaligus dapat menekan biaya upacara tanpa mengurangi makna dari pelaksanaan upacara tersebut. Dengan adanya upacara keagamaan ini secara tidak langsung ekonomi berputar terus. Segala kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan upacara sebagian harus dibeli di pasar. Peluang kerja melalui berdagang akan selalu terbuka lebar. Dengan intensifnya kegiatan upacara keagamaan berarti kegiatan ekonomi berjalan terus. Kebutuhan upacara mulai dari telur, kain, janur, beras, bunga, buah, dan sarana upacara lainnya selalu dibutuhkan setiap saat. Para pedagang mendapat penghasilan dari keuntungan penjualan aneka kebutuhan upacara. Sementara para pegawai/ karyawan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rohani yaitu melaksanakan "yadnya" (persembahan) kepada Tuhan melalui sarana upacara. Inilah salah satu daya tarik pariwisata budaya Bali yang tidak dijumpai di tempat lain di dunia. Kedatangan para wisatawan ke Bali dengan sendirinya mendatangkan devisa kepada negara yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan dan

-116-

kesejahteraan masyarakat Bali dengan menjual berbagai souvenir khas daerah ini (patung, lukisan dan lain lain). Sejarah membuktikan bahwa desa adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat desa di Propinsi Dati I Bali. Disamping itu pula merupakan suatu kenyataan bahwa Desa Adat sangat besar peranannya dalam bidang agama, ideologi negara, sosial kultural, ekonomi dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu harus dilestarikan.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa peranan desa adat sangat besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan demikian kontribusi desa adat dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sangat besar terbukti dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada posisi Keluarga III ke atas (KS-III dan KS-III Plus).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Desa Adat sebagai sebuah komunitas kecil di Daerah Tingkat I Propinsi Bali, khususnya di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mempunyai fungsi dan peranan yang sangat dominan dalam mensukseskan pembangunan di pedesaan.
- b. Desa adat di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung melalui sistem banjarnya telah berhasil melaksanakan program-program yang dicanangkan pemerintah, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat diterima merata oleh lapisan masyarakat adat.
- c. Kasus-kasus adat yang terjadi di wilayah desa adat lingkup Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, pada umumnya dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peranan pranata-pranata desa adat yang ada.

-118-

d. Pada wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, telah terjadi jalinan dan kerjasama yang sangat erat antara desa adat dengan desa dinas/kelurahan sehingga semua program kegiatan baik yang dicanangkan pemerintah maupun kegiatan lain yang merupakan inisiatif desa dapat berjalan dengan baik dan sukses.

e. Desa adat di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, melalui para pemimpin pemimpinnya (pemuka masyarakat) telah berhasil mengantarkan masyarakat adat ke tingkat penghidupan yang selalu meningkat secara terus menerus sehingga terlepas dari ikatan kemiskinan.

2. Saran.

Walaupun desa adat sebagai organisasi tradisional telah berhasil mengantarkan masyarakat adat, meningkatkan taraf hidupnya, bukan berarti tidak pernah timbul masalah adat. Bahkan masalah-masalah adat seperti dikeluarkan dari keanggotaan banjar ("kesepe kang") karena telah melanggar awig-awig banjar, tidak diijinkan untuk menguburkan/

-119-

kremasi mayat pada kuburan milik masyarakat adat dan lain-lain, sering tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat yang adat bersangkutan. Oleh karenanya peranan pemerintah sebagai "guru wisesa" masih dibutuhkan. Segala masalah dimusyawarahkan kembali, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun demikian desa adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, terbukti telah memberikan kontribusi yang sangat berharga baik di bidang religius, sosial budaya, ideologi negara, ekonomi dan pertahanan keamanan. Oleh karenanya peranan majelis pembina lembaga adat (MPLA) dalam membina desa adat harus terus diupayakan sehingga masyarakat sejahtera, adil dan makmur yang diidamkan semakin dapat tercapai.

UNIVERSITAS TERBUKA

-121-

16. Perda Nomor 06, Tahun 1986, Tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 1986.
17. RI, Ketetapan MPR No.: II/MPR/1993, tentang GBHN, Bab II, Pola Dasar Pembangunan Nasional, aj.a.
18. Soepomo R, Prof, Dr, SH., Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
19. Singaribuan Masri dan efendi sofian, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1989.
20. Surat Keputusan Mendagri No.: 414.1-35 tahun 1996, Penetapan Desa/ Kelurahan Tertinggal tahun Anggaran 1996/ 1997.
21. -----, Awig-Awig Desa Adat Kerobokan.
22. -----, Awig-Awig Desa Adat Padonan.
23. -----, Awig-Awig Desa Adat Kuta.
24. -----, Awig-Awig Desa Adat Pecatu.
25. -----, Eka Ilakita Desa Adat Kerobokan.
26. -----, Eka Ilakita Desa Adat Kuta.
27. -----, Eka Ilakita Desa Adat Pecatu.
28. -----, Eka Suarnita Desa Adat Padonan.
29. -----, Bali Post, Terbitan Hari Kamis, tanggal 6 Agustus 1998, hal. 2.
30. -----, Bali Post, Terbitan Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 1998, hal. 2.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abu Rivai, Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali, Depdikbud, Proyek Inventari-sasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali, Denpasar, 1980/1981.
2. Bintarto Prof. Drs. R., Beberapa Aspek Geografi, Penerbit Karya, Yogyakarta, 1968.
3. Bouman PZ. Dr., Sociologie Begrippen en Problemen, Terjemahan Sugito Sujitno, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1971.
4. Bappeda Tingkat I Bali dan BPS Propinsi Bali, Penghitungan Penduduk Miskin di Propinsi Bali, Kantor Statistik Propinsi Bali, Percetakan Kartika, Denpasar, 1996.
5. BP-7 Pusat, Undang-Undang Dasar 1945, BP-7 Pusat, 1993.
6. Beratha., Drs. I Nyoman, Desa (Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa), Graha Indonesia, 1982.
7. Camat Kuta, Monografi Kecamatan Kuta, 1997.
8. Hatta Sastramihardja, M. Drs., Sosiologi Pedesaan, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1987.
9. Hartoyo, dkk, Drs. Pembangunan Masyarakat Desa, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.
10. Kepala Kelurahan Cangu, Monografi Desa Cangu, 1997.
11. Kepala Kelurahan Kerobokan, Profil Pembangunan Kelurahan Kerobokan, 1997.
12. Kepala Kelurahan Kuta, Monografi Kelurahan Kuta, 1997.
13. Kepala Kelurahan Pecatu, Profil Pembangunan Kelurahan Pecatu, 1997.
14. Mongid. Drs. A., Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Kantor Mentri Negara Kependudukan/ BKKBN, 1996.
15. Malo Manasse, Dr., Materi Pokok Metode Penelitian Sosial, Penerbit Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hal. 161.

Lampiran : 1. (kuisisioner)

Judul Penelitian : "Kontribusi Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung"

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah baik- baik setiap pertanyaan/ item dan seluruh alternatif jawaban yang ada.
2. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/ Ibu. Kemudian lingkarilah abjad/ huruf yang ada di depan alternatif jawaban (boleh menjawab lebih dari satu).
3. Untuk jawaban isian, mohon dijawab dengan singkat dan jelas.
4. Kami mohon semua pertanyaan/ item dijawab. Tidak ada yang terlewatkan.
5. Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih atas pengisian semua pertanyaan ini.

I. Identitas responden

- a. Nama :
- b. Pendidikan :
- c. Umur :
- d. Jenis kelamin : laki / perempuan
- e. Jabatan :

II. Variabel peranan pemimpin informal ("prajuru") dalam pembangunan di pedesaan.

A. Pembangunan Non Fisik

1. Apakah di desa adat Bapak / Ibu terdapat lembaga perkereditan desa (LPD) !
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Jika jawaban (1) tidak, apakah LPD tersebut :
- belum pernah ada
 - pernah ada tetapi pailit / bangkrut
 - tidak tahu tentang LPD
 - masih dalam persiapan
 - Lain-lain (sebutkan) :
3. Jika dijawab (1) ya, bagaimana pengelolaan LPD tersebut
- sangat baik
 - baik
 - sedang
 - buruk
 - sangat buruk
4. Apakah jasa perkreditan itu sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat desa adat Bapak/Ibu ?
- Ya
 - tidak
5. Jika jawaban nomor (4) ya, berapa jumlah anggota masyarakat desa yang memanfaatkan jasa perkreditan tersebut?
- 0 - 30%
 - 31 - 50%
 - 51 - 80%
 - 81 - 100%
6. Jika tidak, apa alasannya jasa perkreditan tersebut diberikan kepada orang lain diluar desa adat !
- untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak
 - kurang berminatnya anggota masyarakat desa adat dalam memanfaatkan jasa perkreditan
 - masyarakat desa adat kurang mengerti fungsi LPD
 - prajuru kurang mensosialisasikan manfaat LPD
 - lain-lain (sebutkan) :

7. Kredit yang diperoleh dari LPD dimanfaatkan untuk keperluan apa saja ?
- konsumtif
 - kegiatan upacara keagamaan (panca yadnya)
 - investasi (membangun rumah, membeli kendaraan, perlengkapan rumah tangga dll)
 - modal usaha
 - Lain-lain (sebutkan) :
8. Dalam rangka menunjang pembangunan mental spiritual anggota masyarakat desa adat. Apakah desa adat memiliki pesantian dan kelompok kesenian !
- Ya
 - Tidak
9. Jika jawaban no. (8) ya, Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pesantian dan kelompok kesenian !
- orang tua
 - pemuda/ remaja
 - anak - anak
 - semua kelompok umur di atas
10. Menurut Bapak/ Ibu apakah peserta kegiatan nomor (9) dalam melakukan kegiatan tersebut :
- dengan sungguh - sungguh
 - sekedar ingin tahu
 - ikut - ikutan/ dipaksa keluarga/ diajak teman
 - tidak tahu
 - lain- lain (sebutkan) :
11. Untuk menunjang pembangunan mental spiritual apakah desa adat melaksanakan ceramah agama dan ceramah pembangunan !
- sering
 - kadang-kadang
 - tidak pernah

12. Apakah penceramah yang dimanfaatkan selama ini didatangkan dari luar desa adat ?
- Ya
 - Tidak
13. Jika jawaban no. (12) ya, apa alasannya :
- Tidak ada anggota masyarakat desa adat yang berkompeten
 - agar ceramah lebih bermutu
 - untuk menarik minat / partisipasi masyarakat desa adat
 - membina hubungan baik dengan instansi terkait
 - lain-lain (sebutkan) :
14. Sebelum melaksanakan kegiatan upacara keagamaan bersama, apakah prajuru mengadakan pertemuan (paruman) dengan anggota masyarakat desa adat ?
- Ya
 - Tidak
15. Jika tidak, apa alasan tidak mengadakan pertemuan !
- efisiensi
 - masyarakat dianggap tidak mampu
 - kurang didukung oleh masyarakat
 - masyarakat pasif
 - lain-lain (sebutkan) :
- B. Pembangunan Fisik
16. Selama menjabat prajuru (pengurus) apakah pada saat kepemimpinan Bapak/ Ibu telah melaksanakan pembangunan fisik di lingkungan masing - masing ?
- Ya
 - Tidak
17. Jika ya, pembangunan fisik apa saja yang telah dilaksanakan :
- pembangunan / renovasi pura

- b. pembangunan bale banjar
- c. gotong royong membangun rumah penduduk
- d. membangun saluran irigasi
- e. sarana dan prasarana penunjang lainnya
- f. lain lain sebutkan :

18. Selama pembangunan fisik tersebut, sumber dana berasal dari :

- a. swadaya masyarakat
- b. bantuan pengusaha / donatur
- c. pemerintah
- d. jasa kredit
- e. lain - lain (sebutkan) :

19. Pelaksanaan pembangunan sarana fisik dilakukan oleh :

- a. anggota masyarakat sepenuhnya
- b. jasa tukang/ buruh
- c. kombinasi masyarakat dan tukang/ buruh
- d. kontraktor
- e. lain - lain (sebutkan) :

20. Setelah pembangunan fisik selesai, pemeliharaan pembangunan fisik tersebut dilakukan dengan cara :

- a. gotong royong/ bergiliran secara rutin
- b. menggaji/ menyewa tenaga
- c. dibersihkan menjelang bangunan tersebut dimanfaatkan
- d. lain - lain (sebutkan) :

III. Variabel Penanganan Kasus Adat

1. Selama menjadi prajuru apakah di wilayah Bapak/ Ibu pernah terjadi kasus adat ?

- a. Ya
- b. Tidak

2. Jika jawaban no.(1) ya, kasus adat apa saja yang terjadi :
- kasus perkawinan (pemeriksaan, ganya gamana, kawin lari, kembar buncing dll)
 - pencurian alat - alat upacara (pedagingan, pratima dll)
 - perebutan warisan
 - perkelahian antar warga
 - dikeluarkan dari keanggotaan ("kesepekang")
 - dendam pribadi
 - lain - lain (sebutkan) :
3. Untuk menangani kasus adat, bagaimana cara memecahkannya :
- dibiarkan berlarut - larut
 - diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai
 - diserahkan kepada pihak yang berwajib
 - diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat
 - lain - lain (sebutkan) :
4. Dalam menyelesaikan kasus adat bagaimana hasil penyelesaiannya :
- semuanya tuntas
 - sebagian besar tuntas
 - sebagian kecil tuntas
 - tidak terpecahkan sama sekali
 - lain - lain (sebutkan) :
5. Dalam menangani kasus adat, prajuru desa (pemuka masyarakat); dalam penyelesaiannya berpedoman pada :
- kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertikai
 - undang- undang/ peraturan pemerintah yang berlaku
 - kemauan prajuru desa adat
 - awig- awig desa adat
 - lain- lain (sebutkan) :

- IV. Peranan Desa Adat dalam Mengentaskan Kemiskinan
1. Apakah dalam wilayah kerja Bapak/ Ibu, masih dijumpai adanya penduduk kategori miskin/ tertinggal :
 - a. Ya
 - b. Tidak
 2. Jika jawab no (1) ya, berapakah jumlahnya :
 - a. 0 - 20%
 - b. 21 - 40%
 - c. 41 - 60%
 - d. 61 - 80%
 - e. 81 - 100%
 3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat ?
 - a. memberikan sembako secara cuma-cuma
 - b. memberikan sejumlah uang secara cuma - cuma
 - c. memberikan pembinaan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya
 - d. memberikan modal usaha melalui LPD
 - e. memberikan lapangan pekerjaan, misalnya padat karya
 - f. lain - lain (sebutkan) :
 4. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa adat ke arah yang lebih baik, program desa dilaksanakan dengan:
 - a. bekerja sendiri
 - b. bekerja sama dengan pihak swasta/ pengusaha
 - c. bekerja sama dengan pemerintah/ desa dinas
 - d. bahu- membahu dengan anggota masyarakat yang lebih maju
 - e. lain - lain (sebutkan) :
 5. Apabila anggota msyarakat desa mengalami musibah, misalnya kebakaran, rumah roboh dll., bagaimana sikap anggota masyarakat lainya ?
 - a. pasif/ tidak melakukan tindakan
 - b. gotong royong membantu keluarga yang kena musibah

- c. memberikan bantuan ala kadarnya untuk meringankan beban keluarga yang kena musibah
- d. membesarkan hati keluarga yang kena musibah
- e. lain - lain (sebutkan) :
6. Dalam membantu desa dinas dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sebutkan usaha- usaha/ terobosan- terobosan lain yang telah dilakukan oleh desa adat (jawaban boleh sebanyak - banyaknya) :
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
7. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat, kegiatan- kegiatan lain apa saja yang telah diupayakan oleh desa adat (jawaban boleh sebanyak - banyaknya) :
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.

- V. Kerjasama Desa Dinas dengan Desa Adat
1. Dalam bidang pemerintahan, peranan desa dinas biasanya lebih dominan, apakah desa adat juga terlibat dalam kegiatan pemerintahan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 2. Jika jawaban (1) ya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh prajuru desa adat ?
 - a. kesehatan dan kependudukan (posyandu, KB, demam berdarah dll).
 - b. kepemudaan (karang taruna, sekaa taruna dll).
 - c. pertanian (pembinaan subak, supra insus,
 - d. P4
 - e. lain - lain (sebutkan) :
 3. Dalam struktur desa dinas, juga terdapat LKMD/LMD. Apakah ada prajuru desa adat duduk sebagai anggota dalam kepengurusan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 4. Jika jawaban (3) tidak, apa alasannya prajuru desa adat tidak dilibatkan ?
 - a. sentimen pribadi
 - b. dianggap tidak ada yang mampu
 - c. tidak relevan dengan bidang kegiatan
 - d. lain - lain (sebutkan) :
 5. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana kerjasama antara desa adat dengan desa dinas
 - a. sangat baik
 - b. baik
 - c. sedang
 - d. buruk
 - e. sangat buruk

6. Selama Bapak / Ibu menjadi prajuru desa adat, apakah pernah terjadi benturan kebijakan antara desa dinas dengan desa adat :
- sangat sering terjadi
 - sering terjadi
 - jarang terjadi
 - sangat jarang terjadi
 - tidak pernah terjadi
7. Apa saja bentuk benturan kebijakan yang pernah terjadi di wilayah kerja Bapak/ Ibu (sebutkan sebanyak - banyaknya) :
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
8. Melanjutkan pertanyaan nomor (7) tindakan apa saja yang dilakukan oleh desa adat, dalam menghindari konflik kebijakan tersebut :
- melakukan kebijakan pemerintah sepenuhnya
 - melaksanakan kebijakan desa adat dengan dukungan anggota masyarakat desa adat
 - melaksanakan kegiatan pemerintah dengan penyesuaian (desa kala patra)
 - tidak melakukan apa - apa agar masyarakat tidak pecah
 - lain - lain (sebutkan) :

Terima kasih

PETA KECAMATAN KUTA

